

**PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM BERAT TERHADAP  
ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR BERDASARKAN HUKUM  
INTERNASIONAL**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat

memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**AVIANTINA SUSANTI**

NIM. 105010100111051



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2014**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM BERAT TERHADAP ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL**

**Identitas Penulis :**

- a. Nama : Aviantina Susanti**
- b. NIM : 105010100111051**
- c. Konsentrasi : Hukum Internasional**

**Jangka waktu penelitian : 4 bulan**

**Disetujui pada tanggal : 22 Januari 2014**

**Pembimbing Utama**

**Dr. Mohammad Ridwan S.H.,M.S**

**NIP. 19530529 198403 1 001**

**Pembimbing Pendamping**

**Ikaningtyas, SH.LLM**

**NIP. 19810531 200501 2 002**

**Mengetahui,**

**Ketua Bagian**

**Hukum Internasional**

**Nurdin, S.H., M.Hum**

**NIP. 19561207 198601 1 001**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Terhadap Etnis Rohingya  
Di Myanmar Berdasarkan Hukum Internasional**

Oleh:  
**AVIANTINA SUSANTI**  
**NIM. 105010100111051**

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal : 28 Februari 2014

Ketua Majelis Penguji

Sekretaris

Anggota

Dr. Mohammad Ridwan S.H.,M.S

Ikaningtyas, SH.LLM

Sucipto, S.H.,M.H

NIP. 19530529 198403 1 001

NIP. 19810531 200501 2

NIP. 19501211 198010 1 001

Anggota

Anggota

Ketua Bagian Hukum Internasional

Dhiana Puspitawati, SH.LLM.PhD

Agis Ardhiansyah, SH.LLM

Nurdin, S.H.,M.Hum

NIP. 19740603 201012 2 001

NIP. 19840313 200912 2 001

NIP. 19561207 198601 1 001

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sihabudin, SH.,MM.

NIP. 19660622 199002 2 001

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia dan rahmat-Nya kepada kita semua, atas ijin-Nya pula penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM BERAT TERHADAP ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL”**. Penulisan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan penulis untuk memperoleh gelar sarjana Hukum.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan semangat, motivasi, dan bantuan hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Karena tanpa mereka skripsi ini tidak akan dapat terwujud seperti saat ini. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Nurdin S.H, M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Mohammad Ridwan S.H, M.S., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan banyak waktu untuk memberikan bimbingan, kritik, dan saran kepada penulis dengan kesabaran selama proses penulisan skripsi. *Semoga Allah melampangkan segala urusan Bapak sekeluarga didunia serta diakhirat kelak. Amin.*


4. Ibu Ikaningtyas S.H, LL.M. Selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah menyempatkan waktu dan tenaganya untuk membantu penulis dalam menyusun laporan penelitian skripsi ini dan dalam memberikan bimbingan berupa masukan dan koreksi secara mendalam terhadap skripsi ini. *Semoga Allah melampangkan segala urusan Ibu sekeluarga didunia serta diakhirat kelak. Amin.*
5. Kedua Orang Tua yang penulis sayangi, bapak Budi Siswanto SE dan ibu Endang Sri Supriyatiningasih yang telah memberikan kasih sayang, nasehat, semangat dan motivasi bagi penulis selaku anaknya, yang setia memanjatkan doa di setiap sholat fardhunya agar anaknya selalu diberikan kekuatan, kelancaran oleh Allah SWT.
6. Esty Nidianti dan Danny Wahyu Trianto, selaku kakak kandung dan kakak ipar penulis yang telah memberikan doa dan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Adi Nugroho Setiarso yang tidak pernah bosan memberikan dukungan, perhatian dan kesediaannya menemani penulis selama ini, terimakasih banyak.
8. Sahabat-sahabatku Fierly Okti, Siti Badriatus Sa'adah, Zubaidah Ika N, terimakasih kalian selalu ada buat saya.
9. Teman-temanku seperjuangan di FH UB Masyudhiwibowo, Prasdika (Coy), Bregas Eka, Berdy, Renata E. Manullang, Sachrizal, terimakasih kalian selalu ada buat saya.

10. FORMAH PK FH UB, tempat dimana penulis banyak memperoleh ilmu yang bermanfaat dan pengalaman yang begitu luar biasa, memperoleh keluarga, serta kebersamaan.
11. Keluarga FORMAH PK Angkatan 2009 yakni Mas Ade, Mas Mukti, Mas Fery, Mbak Giska, Mbak Gita, Mas Faiq, Mas Fikri, Mas Kausar, Mas Geo, Mas Tidar, Mas Bobby, Mas Febrian, Mbak Gri, Mbak Ima, Mas Bara, Mbak Siska, Mas Appendygt, Mas Ahmad Fuadillah, Mas Hafid, Mas Arma, Mas Alif, Mas Rizki, Mbak Tina, Mbak Cindy, Mas Diby, Mas Alfiansyah, Mas Dewa, Mas Fandi, Mas Mahe dan lain-lainnya yang telah memberikan doa, dukungan, motivasi, dan semangat yang luar biasa tiada henti bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
12. Keluarga FORMAH PK FH-UB, kawan-kawan seperjuangan Angkatan 2010 yakni Desemti, Tika, Nirwana, Eci, Febby, Alfiolita, Mayang, Shelvy, Isty, Abi, Eja, Rizaldy, Hendro, Lucky, Aap, Danang, Intan, Diastry, Aulia, Auliana, Dini, Anis, Ayu Bimo, Widya, Satrio, Yossie, Anggi, Firman, Choiril dan lain-lainnya yang telah memberikan doa, dukungan, motivasi, dan semangat yang luar biasa tiada henti bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
13. Keluarga FORMAH PK, Adik-adikku Angkatan 2011 yakni Leri, Andri, Rian, Ical, Dias, Gatra, Wildan, Nitha, Naya, Salsa, Suchi, Arya, Firda, Ricky, Ardi, Erma, Roby, dan yang lainnya yang mungkin belum disebutkan yang telah memberikan semangat dan doa untuk penulis agar dapat terselesainya laporan penelitian skripsi ini.

14. Keluarga FORMAH PK, Adik-adikku Angkatan 2012 yakni Azmy, Dita, Ine, fatimah, Fani, Elok, Annisa, Gibtha, Yulita, Edwina, Ari, Yoga, Tya, Tasya, dan yang lain-lainnya yang belum disebutkan yang telah memberikan semangat dan doa untuk penulis agar dapat terselesainya laporan penelitian skripsi ini.

15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah mendukung dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kepada semua pihak yang membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak guna membangun dan lebih menyempurnakan lagi skripsi ini.



Malang,

Penulis

**DAFTAR ISI**

Lembar Persetujuan..... i

Lembar Pengesahan..... ii

Kata Pengantar ..... iii

Daftar Isi..... vii

Ringkasan..... x

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang ..... 1

1.2 Rumusan Masalah ..... 8

1.3 Tujuan Penelitian..... 9

1.4 Manfaat Penelitian..... 9

1.5 Sistematika Penulisan..... 10

**BAB II KAJIAN PUSTAKA**

2.1 Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia dan Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia .....12

2.1.1 Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia di Dunia .....12

2.1.2 Pengertian Hak Asasi Manusia .....16

2.1.3 Prinsip-prinsip dalam HAM .....18

2.1.4 Pengertian Pelanggaran HAM Berat ..... 20

2.1.5 Kualifikasi Pelanggaran HAM ..... 22





2.1.6 Bentuk Pelanggaran HAM Berat Berdasarkan Hukum Internasional  
dan Hukum Nasional ..... 23

2.2 Tinjauan Umum Mengenai Etnis Minoritas ..... 34

2.2.1 Pengertian Etnis ..... 34

2.2.2 Pengertian Minoritas ..... 35

2.2.3 Pengaturan Mengenai Perlindungan Terhadap Etnis Minoritas  
dalam Hukum Internasional .....36

2.3 Bentuk-bentuk Penyelesaian Sengketa Internasional .....45

**BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Jenis Penelitian.....53

3.2 Metode Pendekatan Penelitian.....53

3.3 Jenis dan Bahan Hukum .....54

3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....55

3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....56

3.6 Definisi Konseptual .....56

**BAB IV PEMBAHASAN**

4.1 Bentuk Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Etnis  
Rohingya .....58



4.1.1 Analisa Tindakan Pelanggaran HAM Terhadap Etnis

Rohingya .....60

4.1.2 Alasan Keberlakuan Perlindungan Hukum Internasional Terhadap

Etnis Rohingya .....74

4.2 Upaya Penyelesaian Kasus Etnis Rohingya di Myanmar atas Pelanggaran

HAM Berat Berdasarkan Hukum Internasional .....84

**BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan .....94

5.2 Saran .....95

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## RINGKASAN

Aviantina Susanti, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2014, PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM BERAT TERHADAP ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL, Dr. Mohammad Ridwan S.H., M.S, Ikaningtyas, SH. LLM.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Terhadap Etnis Rohingya di Myanmar Berdasarkan Hukum Internasional. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya tindakan yang dilakukan baik dari Pemerintah Myanmar dan warga negara Myanmar yang melakukan pelanggaran HAM berat terhadap etnis rohingya yang merupakan salah satu etnis minoritas di Myanmar. Dalam tindakan hal tersebut mengakibatkan banyak korban dari etnis rohingya yang meninggal dan selain itu pergi ke negara lain untuk mendapatkan kehidupan atau perlindungan yang lebih baik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penelitian ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum internasional terhadap etnis rohingya? (2) Bagaimana upaya penyelesaian kasus terhadap etnis rohingya di Myanmar dalam pelanggaran HAM berat berdasarkan hukum internasional?. Kemudian penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Dari hasil penelitian dengan metode tersebut, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa jika dilihat berdasarkan pada tindakan salah secara internasional maka negara Myanmar telah melanggar kewajiban internasional dalam melindungi kepentingan masyarakat internasional dimana dalam hal tersebut terdapatnya pelanggaran berat atas kewajiban internasional dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas terjadinya pelanggaran HAM maka negara mempunyai tanggungjawab untuk menyelesaikan kasus yang terjadi di negaranya. Berdasarkan pada pasal 33 Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa negara Myanmar seharusnya menggunakan cara diplomasi terlebih dahulu sebelum langsung membawa kasus yang terjadi ke ranah hukum. Upaya diplomasi yang dapat dilakukan dengan menggunakan mediasi dimana Myanmar dapat meminta bantuan kepada PBB sebagai pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan kasus ini. jika masih belum berhasil upaya tersebut, maka kasus yang terjadi dapat diadili di *International Criminal Court* (ICC) dan dapat dijatuhi hukuman yang sesuai berdasarkan hukum internasional.


## SUMMARY

Aviantina Susanti, International Law Faculty of Law, University of Brawijaya Malang, February 2014, SETTLEMENT OF THE CASE OF SEVERE HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AGAINST THE ETHNIC ROHINGYA IN MYANMAR BASED ON INTERNATIONAL LAW, Dr. Mohammad Ridwan S.H. M.S., Ikaningtyas SH. LLM.

The problem raised in this research is the settlement of human rights violations of Rohingya Ethnic in Myanmar. The topic is chosen based on the condition of Rohingya Ethnic which is human rightly abused by both the government of Myanmar as well as Myanmar national it self. Such abuses resulted in many Rohingya Ethnic victims who died or left the country to get a better protection.

Based an such background, this research seeks to analyse : (1) international legal protection for Rohingya Ehnric under international law (2) international legal settlement of such human rights abuse. The research is conducted through normative legal research using statute approach, case approach, and conceptual approach.

It is found that Myanmar government has commited international wrongfull act by neglecting its international obligations in protecting international community's interest toward international peace and security. For such human rights violation, Myanmar has an obligation to resolve it under article 33 of the UN Charter throught diplomacy before bringing to judicial institution. The diplomacy can be done through mediation system and if it fails, then such violation can be brought before the ICC (International Criminal Court) and should be sentenced based on international law.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pada hakikatnya, manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai tugas dalam mengelola dan memelihara alam semesta dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab untuk kelangsungan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Tuhan menganugerahi hak asasi manusia yang merupakan hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir untuk menjamin harkat dan martabat dalam dirinya, sehingga hak asasi manusia itu tidak dapat dikurangi. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia.<sup>1</sup> Oleh pencipta-Nya manusia diciptakan untuk berbeda secara bentuk fisik, bahasa, budaya, dan lain sebagainya agar manusia dapat dengan mudah untuk mengenali satu sama lain.

Bentuk fisik, budaya, bahasa dapat dikenali dengan mudah dalam pengelompokan etnis. Etnis adalah suatu populasi yang memiliki identitas kelompok berdasarkan kebudayaan tertentu dan biasanya memiliki leluhur yang secara pasti atau dianggap sama.<sup>2</sup> Didunia ini terdapat beraneka macam kelompok etnis. Etnis itu pun tidak hanya mendiami wilayah yang didudukinya saja tetapi etnis tersebut dapat di temukan di wilayah lain karena adanya interaksi antara kelompok etnis.

---

<sup>1</sup> Rozali Abdullah dan Syamsir, **Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia**, Ghalia, Jakarta, 2001, hlm 10

<sup>2</sup> Janu Murdiyatomoko, **Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat**, Grafindo Media Pratama, Jakarta, 2007, hlm 8

Di dunia ini terdapat adanya kelompok etnis mayoritas dan etnis minoritas, sebenarnya hingga saat ini definisi tentang kelompok etnis minoritas belum dapat diterima secara universal, tetapi definisi etnis minoritas yang sering digunakan diberbagai negara adalah kelompok individu yang tidak dominan dengan ciri khas bangsa, suku bangsa, agama atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk.<sup>3</sup> Selain itu, kelompok etnis minoritas jumlah penduduknya lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk lainnya yang berada di suatu negara.

Nasib etnis minoritas ini tidak selalu mendapatkan perlakuan yang baik di wilayah negara yang didudukinya, pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia sering dialami oleh etnis minoritas ini, seperti : pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau perpindahan penduduk yang dilakukan secara paksa, penyiksaan dan sebagainya. Masalah HAM sesungguhnya sudah menjadi perhatian umat manusia di seluruh dunia, ini dapat terlihat dari sejarah perkembangan HAM di dunia.

Jika ditelusuri sejarah tentang perkembangan konsep Hak Asasi Manusia (HAM), diketahui bahwa konsep Hak Asasi Manusia (HAM) itu sendiri sudah ada pada abad ke-18. Kata Hak Asasi Manusia dalam bahasa inggris disebut *Human Rights*. Pada abad ke-18 konsep Hak Asasi Manusia dirumuskan secara normatif dan implisit, namun pada dasarnya prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan pendapat dari segi hukum sudah ada sejak lama. Sejarah perkembangan Hak Asasi Manusia ditandai dengan adanya empat peristiwa penting di dunia barat yaitu: *Pertama*, tahun

---

<sup>3</sup> Anonim, **Pendidikan Layanan Khusus.** Pendidikanlayananankhusus.wordpress.com/2008/10/04/pengertian-kelompok-etnik-minoritas/ diakses pada tanggal 16/8/2013 pukul 21:57 WIB

1215 lahirnya *Magna Charta* di Inggris, Raja John Locklad memberikan pengakuan kepada hak-hak rakyat dengan dibuatnya Piagam Besar (*Magna Charta*) pada tahun 1215. Pada saat itu Raja John Locklad mengakui hak-hak rakyat secara turun menurun, namun dalam perkembangan sejarah Inggris ketentuan dalam *Magna Charta* tersebut sering dilanggar. *Kedua*, lahirnya *Declaration Bill of Rights* tahun 1689. Raja William II lah yang menyusun deklarasi tersebut. *Bill of Rights* melahirkan asas persamaan, untuk mewujudkan itu maka lahirlah teori Roesseau, Motesquieu dengan Trias Politika, John Locke di Inggris dan Thomas Jefferson di Amerika dengan hak-hak dasar kebebasan dan persamaan yang dibuatnya. *Ketiga*, adalah lahirnya *Declaration of Independence* 1788 yang lahir dari paham JJ. Roesseau dan Montesqueu deklarasi ini mempertegas Hak Asasi Manusia yang dimana dalam asasnya mengakui persamaan manusia. *Keempat* adalah lahirnya Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Penduduk Negara 1789 (*Declaration of The Rights of Man and The Citizenship*) di Prancis, deklarasi ini mencakupi semua hak-hak karena dipertegaskannya hak kebebasan dan hak-hak dasar lainnya.

Mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), menurut C.De Rover bahwa pelanggaran HAM merupakan setiap tindakan yang salah secara internasional yang dilakukan oleh suatu negara, dan dapat menimbulkan pertanggungjawaban internasional kepada negara tersebut. Tindakan salah menurut internasional dianggap ada jika:<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> C.De Rover, *To Serve and Protect Acuan Universal Penegakan HAM*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm 22

1. Tindakan yang terdiri atas suatu perbuatan atau kelalaian perbuatan dipertalikan (dipersalahkan) kepada negara berdasarkan hukum internasional.
2. Tindakan tersebut merupakan tindakan yang melanggar kewajiban internasional dari negara tersebut.

Dalam *Rome Statute of The International Criminal Court* 1998 (Statuta Roma tahun 1998) *Art 5* dijelaskan mengenai definisi dari pelanggaran HAM yang berbunyi:<sup>5</sup>

*The jurisdiction of the Court shall be limited to the most serious crimes of concern to the international community as a whole. The Court has jurisdiction in accordance with this statute with respect to the following crimes:*

- (a) *The crime of genocide;*
- (b) *Crimes against humanity;*
- (c) *War crimes;*
- (d) *The crime of aggression;*

yang berarti bahwa pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi. Berhubungan dengan HAM terdapat juga pengaturan internasional lainnya yang mengatur mengenai perlindungan terhadap HAM, seperti : *Universal Declaration of Human Right* yang mengatur mengenai perlindungan terhadap setiap orang yang dimana setiap orang mempunyai hak dan kebebasan individu yang tidak dapat diganggu, selain itu juga dalam Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik tahun 1966 yang mengatur mengenai kebebasan atas hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia, Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Terhadap Kejahatan Pemusnahan Ras tahun 1948 (*Convention on the Protection and Punishment of the Crime of*

---

<sup>5</sup> Art 5, *Rome Statute of The International Criminal Court* 1998



*Genocida*) konvensi ini membahas mengenai kejahatan pemusnahan ras sebagai perbuatan dalam menghancurkan kelompok-kelompok etnis atau pun ras, agama dan meminta negara untuk mengadili perbuatan tersebut dan konvensi-konvensi internasional lainnya.

Seiring dengan perkembangannya kejadian yang terjadi, salah satunya di negara Myanmar. Negara Myanmar (dulu dikenal sebagai Burma) adalah negara yang terletak di Asia Tenggara dengan luas wilayah 678.500 km<sup>2</sup>. Negara ini adalah negara berkembang. Berdasarkan data pada tahun 2006 negara ini memiliki populasi penduduk dengan jumlah 51 juta jiwa. Terdapat delapan kelompok etnis yang menduduki negara tersebut yaitu : Bamar / Birma, Karen, Kayah, Arakan / Rakhine, Mon, Kachin, Chin, Rohingya.<sup>6</sup> Etnis rohingya adalah kelompok etnis yang beragama islam. Jumlah penduduk dari etnis tersebut kecil jika dibandingkan dengan kelompok etnis yang menduduki negara Myanmar yang lainnya atau dengan kata lain kelompok etnis ini termasuk kelompok etnis yang minoritas di Myanmar.

Konflik yang terjadi pada etnis rohingya merupakan konflik yang didasari karena adanya tindakan diskriminasi terhadap perbedaan etnis dan agama. Sehingga etnis rohingya tidak diakui keberadaannya sebagai kewarganegaraan Myanmar. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Peraturan Kewarganegaraan Myanmar (*Burma Citizenship Law 1982*), Myanmar menghapus Rohingya dari daftar delapan etnis utama yaitu Burmans, Kachin, Karen, Karenni, Chin, Mon, Arakan, Shan dan dari 135 kelompok etnis kecil lainnya. President Myanmar Thein Sein melakukan

---

<sup>6</sup> Anonim, Id.wikipedia.org/wiki/Myanmar diakses pada tanggal 17/8/2013 pukul 16:28 WIB

pengusiran pada etnis ini dengan mengatakan dalam forum internasional, bahwa “*Rohingya are not our people and we have no duty to protect them*”, Presiden Thein Sein menginginkan etnis Rohingya dikelola oleh UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugee*) atau ditampung di negara ketiga. Selain itu, Presiden Thein Sein menyebut etnis Rohingya di Arakan sebagai “*a threat to national security*”. Pernyataan yang dilakukan oleh Presiden Thein Sein berdampak buruk bagi etnis rohingya yang tidak hanya berasal dari pemerintah saja tapi juga dari masyarakat Myanmar.<sup>7</sup>

Perlakuan buruk yang terjadi terhadap etnis rohingya sebenarnya sudah dialami sejak tahun 1962 pada saat pemerintahan presiden yang bernama U Nay Win. Presiden U Nay Win membentuk operasi-operasi militer hingga menyebabkan orang Rohingya terusir paksa dari negara Myanmar. Terusir paksa melalui beberapa tindakan sistematis yang berupa: *Extra Judicial Killing*, penangkapan sewenang-wenang; *penyitaan property*, penyitaan terhadap tanah dan sapi penduduk, kemudian hasil penyitaan tersebut dibagikan kepada perkampungan lain; *perkosaan* yang terjadi dimana-mana dan merupakan strategi resmi untuk meneror dan memaksa agar rakyat Rohingya pergi dari negara Myanmar; *propaganda anti-rohingya dan anti-muslim*, yang dilakukan oleh Junta dengan memberikan izin pendistribusian buku atau video yang menghina umat Islam; *kerja paksa* yang hanya dilakukan bagi kelompok etnis Rohingya; *pembatasan gerak*, dimana kelompok etnis Rohingya tidak diberikan

---

<sup>7</sup> Hery Aryanto, **Kondisi Faktual Muslim Rohingya di Indonesia** (online), [www.indonesia4rohingya.org](http://www.indonesia4rohingya.org), (27 September 2013)

ijin untuk pergi dari satu tempat ke tempat lainnya; *pembatasan lapangan kerja*, etnis rohingya dilarang mendapatkan semua jenis pekerjaan hingga berdampak pada pengangguran; *larangan berpraktek agama*, etnis Rohingya dilarang beribadah bahkan adanya larangan untuk membangun masjid baru; sedangkan masjid yang sudah ada ditutup dan dihancurkan. Hingga saat ini perlakuan tersebut masih terjadi dan memuncak ketika pada bulan Juni 2012, dimana penduduk dari kelompok etnis Rakhine menyerang bis dan membunuh 10 orang muslim yang diduga oleh etnis Rakhine sebagai Rohingya yang berada di dalam bis. Tuduhan tersebut dikarenakan 3 orang muslim Rohingya telah memperkosa dan membunuh perempuan yang berasal dari kelompok etnis Rakhine. Permasalahan tersebut meluas hingga menyebabkan ratusan korban kelompok etnis Rohingya, puluhan ribu rumah dibakar, ratusan orang ditangkap dan ditahan secara paksa.<sup>8</sup>

Konflik tersebut dibiarkan oleh pemerintah Myanmar untuk melegalisasi tindakan pemerintah Myanmar mengusir etnis Rohingya dari negara Myanmar dan memusnahkan kelompok tersebut dari Arakan. Akibat adanya perlakuan tersebut, etnis rohingya mengungsi ke negara lain guna mendapatkan penghidupan yang lebih baik atau untuk menghindari perlakuan buruk yang diterimanya dan sebagian tetap berada di Myanmar di wilayah pengungsian.

Masalah pelanggaran HAM berat yang terjadi di Myanmar merupakan salah satu masalah yang sangat serius di dunia ini, karena bukan hanya berdampak negatif bagi masyarakat yang berada di wilayah Myanmar saja tetapi berdampak pula pada

---

<sup>8</sup> *Ibid.*,

negara yang lain. Selain itu, pelanggaran HAM berat ini bukanlah perkara mudah untuk diselesaikan. Oleh karena itu, perlu perlakuan serius dalam menangani masalah ini.

Dari latar belakang pemikiran diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan dengan judul : **PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM BERAT TERHADAP ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL.**

Berdasarkan penelusuran di program studi S1 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ada penelitian mengenai etnis rohingya yang sudah diteliti oleh Septiana Tindaon yang fokusnya adalah perlindungan atas imigran rohingya baik berasal dari negara transit, negara asal, negara tujuan dan organisasi-organisasi internasional dimana dalam negara asalnya (Myanmar) etnis tersebut mendapatkan pelanggaran HAM berat. Sedangkan fokus dalam penelitian ini adalah memfokuskan pada penyelesaian kasus yang terjadi pada etnis rohingya yang mendapatkan tindakan pelanggaran HAM berat di Myanmar.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum internasional terhadap etnis rohingya ?
2. Bagaimana upaya penyelesaian kasus terhadap etnis rohingya di Myanmar dalam pelanggaran HAM berat berdasarkan hukum internasional ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan hak asasi manusia karena permasalahan ini sangat kompleks dan sifatnya universal serta tidak pernah habis-habisnya untuk dibicarakan, khususnya permasalahan yang terjadi di Myanmar. Pada dasarnya tujuan penelitian ini adalah untuk mencari pemahaman yang benar tentang permasalahan yang dirumuskan yakni:

1. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis pengaturan hukum internasional yang berkenaan dengan perlindungan terhadap etnis rohingya.
2. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis upaya penyelesaian permasalahan pelanggaran HAM berat di Myanmar terhadap etnis rohingya.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

#### 1. Manfaat teoritis

- 1.1 Bagi Pemerintah, dalam memberikan sumbangan pemikiran untuk menentukan tindakan yang berkaitan dengan permasalahan dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat terhadap etnis minoritas.

1.2 Bagi akademisi, sebagai wacana untuk perkembangan ilmu hukum khususnya hukum internasional yang terkait dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dalam *Declaration of Human Rights* 1948.

## 2. Manfaat Praktis

2.1 Bagi Mahasiswa, sebagai ilmu yang bermanfaat untuk menambah wawasan dalam memperdalam ilmu hukum khususnya hukum internasional yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.

2.2 Bagi masyarakat, sebagai informasi yang bermanfaat mengenai penyelesaian terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman materi, maka penulis membagi karya ilmiah ini dalam 5 (lima) bab yang secara sistematis berhubungan antara satu dengan yang lain. Berikut ini adalah uraian secara garis besar dari setiap bab dapat dilihat sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab I ini akan ditulis menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian yang berupa pernyataan singkat mengenai apa yang hendak dicapai dalam penelitian, manfaat penelitian yang menguraikan dan menjelaskan kegunaan dari penelitian, dan sistematika penulisan.

## BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab II akan menyajikan kajian kepustakaan yang diperlukan untuk menganalisa permasalahan dalam penulisan ini, diantaranya tinjauan umum tentang etnis rohingya di Myanmar, tinjauan umum tentang pelanggaran HAM berat, dan tinjauan umum tentang bentuk-bentuk penyelesaian sengketa internasional.

## BAB III : METODE PENULISAN

Bab III ini menguraikan tentang metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini, jenis penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum.

## BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV ini akan diuraikan mengenai pembahasan dari semua rumusan permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

## BAB V : PENUTUP

Bab V ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan jawaban dari rumusan masalah yang telah dijabarkan dalam pembahasan. Saran berisi beberapa masukan mengenai hasil tinjauan ke arah yang lebih baik untuk masa yang akan datang.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia dan Pelanggaran Berat Hak

##### Asasi Manusia

##### 2.1.1 Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia di Dunia

Konsep mengenai perkembangan Hak Asasi Manusia telah melalui perjalanan sejarah yang cukup panjang. Perkembangan mengenai Hak Asasi Manusia diawali dengan perkembangan pada tataran nasional di Inggris pada abad ke 13 dan kemudian di Amerika Serikat pada abad ke 17 dan di Perancis pada abad ke 18. Negara-negara tersebut membuat perundang-undangan atau deklarasi nasional yang mengatur mengenai ketentuan perlunya untuk pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Para tokoh Eropa berpendapat bahwa lahirnya Hak Asasi Manusia ditandai dengan 4 (empat) perjanjian yang terjadi di dunia yakni:

1) *Magna Charta* (Inggris)

*Magna Charta* (Piagam Besar) ini dibuat pada tahun 1215 di Inggris. Dokumen ini berisi 63 pasal yang ditandatangani di lapangan Runnymede oleh Raja John Locklad serta bangsawan-bangsawan. Namun, dalam dokumen ini tidak terkait dengan kebebasan individu warga negara, melainkan didalam dokumen *Magna Charta* terdapat ketentuan dalam membatasi kekuasaan negara karena pada saat itu terdapat semboyan yang mengatakan bahwa Raja adalah Negara. Selain itu, dalam *Magna Charta* terdapat ketentuan-ketentuan



perubahan aturan mengenai Hak Asasi Manusia yang tidak diatur sebelumnya seperti pengakuan Hak Asasi Manusia pada pasal 40 menjelaskan bahwa “Raja berjanji bahwa tidak ada siapapun yang boleh diperjualbelikan, bahwa siapapun tidak ada yang boleh diingkari atau ditunda pemberian keadilan atau hak-haknya”.<sup>9</sup> Namun dalam perkembangan sejarah Inggris ketentuan dalam *Magna Charta* ini masih sering dilanggar.

### 2) *Declaration Bill of Rights* 1688 (Inggris)

Deklarasi *Bill of Rights* ini dibuat pada tahun 1688 di Inggris. Deklarasi ini disusun oleh Raja William II yang didasarkan atas terjadinya konflik perebutan kekuasaan dengan saudaranya yang bernama Raja James II, konflik tersebut dinamakan *Glorius Revolution*. Dalam deklarasi ini terdapat semboyan asas persamaan bahwa setiap manusia sama didepan hukum (*equality before the law*), selain itu terdapat juga berisi pengakuan bahwa hak-hak rakyat dan anggota parlemen tidak dapat diganggu gugat atas dasar ucapan-ucapannya. Semboyan itulah yang memperkuat dorongan timbulnya negara hukum dan demokrasi.

### 3) *Declaration of Independence* 1788 (Amerika Serikat)

Sejarah perkembangannya Hak Asasi Manusia di Amerika terdapat 2 (dua) deklarasi, yaitu *Virginia Declaration of Rights* yang disusun pada tahun 1776 oleh George Mason dan *Declaration of Independence* yang disusun pada tahun 1788 oleh Thomas Jefferson. Dalam *Virginia Declaration of Rights*

---

<sup>9</sup> Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, **Konsep Dan Sejarah Hak Asasi Manusia**, Jakarta, 2010, hlm 17

terdapat ketentuan antara lain: setiap manusia, karena kodratnya, bebas merdeka serta memiliki hak-hak yang tidak dapat dipisahkan (dirampas) dengan sifat kemanusiaannya. Hak tersebut yang dimaksud adalah hak hidup/kebebasan, hak memiliki, hak kebahagiaan dan keamanan.<sup>10</sup> Selanjutnya ketentuan-ketentuan tersebut berpengaruh pada perkembangan hak asasi manusia berikutnya, hal ini dipertegas dengan lahirnya *Declaration of Independence*. Deklarasi ini mempertegas bahwa Tuhan lah yang memberikan hak-hak kepada manusia sebagai makhluk ciptaannya yang berupa hak untuk kehidupan, hak kebebasan, hak persamaan, dan hak untuk mengejar kebahagiaan. Oleh karena itu, hak-hak tersebut tidak boleh dicabut oleh siapapun.

4) *Declaration of The Rights of Man and of The Citizenship* 1789 (Prancis)

lahirnya Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Penduduk Negara 1789 (*Declaration of The Rights of Man of The Citizenship*) di Prancis, dalam deklarasi tersebut ditegaskan dalam pasal 1 bahwa semua manusia itu lahir dan tetap bebas dan sama dalam hukum, perbedaan sosial hanya didasarkan pada kegunaan umum. Dan pasal 2 bahwa tujuan negara melindungi hak-hak alami dan tidak dapat dicabut, hak-hak alami meliputi hak kebebasan, hak milik, hak keamanan dan hak perlindungan. Jadi dalam deklarasi ini sudah mencakupi semua hak, karena dipertegaskannya dengan hak kebebasan dalam mengeluarkan pendapat, hak kebebasan dalam menganut keyakinan / agama

---

<sup>10</sup> A. Mansyur Effendi, **Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 31

yang dikehendaki, perlindungan terhadap hak milik dan hak-hak dasar lainnya.

Namun, perlu kita ketahui bahwa sebelum lahirnya hal-hal tersebut diatas sebenarnya dalam dunia Islam telah terlebih dahulu terdapat suatu piagam mengenai HAM yang lebih dikenal dengan nama “Piagam Madinah” di Madinah pada tahun 622, piagam tersebut memberikan jaminan bagi penduduk Madinah atas perlindungan HAM yang terdiri dari berbagai suku dan agama.<sup>11</sup>

Perlu kita ketahui juga bahwa pengakuan dalam Hak Asasi Manusia dipertegas lagi oleh presiden Franklin D. Rosevelt yang diucapkan pada tahun 1941, Ungkapan yang diucapkan oleh Franklin D. Rosevelt dikenal dengan *Four Freedoms*, yang isinya:

- Kebebasan (kemerdekaan) berbicara (*freedom to speech*)
- Kebebasan beragama (*freedom to religion*)
- Kebebasan dari kemiskinan (*freedom from want*)
- Kebebasan dari ketakutan (*freedom for fear*)

Setelah berakhirnya perang dunia I dan II hak-hak tersebut dijadikan dasar pemikiran untuk melahirkan rumusan HAM yang bersifat universal dan kemudian dikenal dengan *Universal Declaration of Human Rights* yang diciptakan oleh PBB pada tahun 1948.

---

<sup>11</sup> Rozali Abdullah dan Syamsir, op.Cit., hlm 9

### 2.1.2 Pengertian Hak Asasi Manusia

Untuk merumuskan pengertian mengenai Hak Asasi Manusia dalam sejarahnya telah mengalami proses yang begitu panjang, mulai dari munculnya *Magna Charta* pada tahun 1215 hingga pada masa saat ini. Mengenai Hak Asasi Manusia, Pengertian dari Hak itu sendiri merupakan tuntutan yang dapat dilakukan seseorang kepada orang lain sampai kepada batas-batas pelaksanaan hak tersebut.<sup>12</sup> Sedangkan menurut W.J.S Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, pengertian hak-hak asasi adalah:

Asasi berarti sesuatu yang pokok, yang menjadi dasar. Sedangkan hak adalah sesuatu yang benar, sungguh ada, kewenangan, milik atau kepunyaan, kekuatan/kekuasaan untuk menuntut yang benar ataupun berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh aturan undang-undang.

Dalam pasal 1 (satu) Undang-undang nomor 39 tahun 1999 memberikan pengertian bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Adapun hak-hak yang harus dilindungi, di hormati berdasarkan pasal 4 Undang-undang nomor 39 tahun 1999 adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk hidup.

---

<sup>12</sup> C.de Rover,op.Cit., hlm 47

2. Hak untuk tidak disiksa.
3. Hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani.
4. Hak beragama.
5. Hak untuk tidak diperbudak.
6. Hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di depan hukum.
7. Hak tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Prof. Dardji Darmodiharjo memberikan pengertian tentang HAM yakni hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi dasar dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lain.<sup>13</sup>

Sedangkan Prof. Padmo Wahyono, memberikan pengertian tentang HAM sebagai hak yang memungkinkan orang hidup berdasarkan suatu harkat dan martabat tertentu.<sup>14</sup>

Dapat diambil kesimpulan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang telah dimiliki atau didapatkan oleh manusia sejak ia lahir atau kehadirannya dalam kehidupan bermasyarakat dan hak yang dimilikinya ini setara dengan hak yang dimiliki oleh orang lain, sehingga hak-hak tersebut tidak dapat dirampas atau dikurangi oleh siapapun juga. Serta, hak asasi manusia ini misalnya seperti : hak dalam kebebasan untuk beragama, hak

---

<sup>13</sup> Pandji Setijo, **Pendidikan Pancasila Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa** , Grasindo, Jakarta, 2010, hlm 117

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm 117

untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan sebagainya, hak untuk berpendapat dan lain sebagainya.

### 2.1.3 Prinsip-prinsip dalam HAM

Berbicara mengenai prinsip bahwa prinsip itu sendiri termasuk dalam salah satu sumber hukum internasional yang pertama selain dari perjanjian internasional, kebiasaan-kebiasaan internasional, yurisprudensi internasional, dan ajaran-ajaran para ahli/sarjana (doktrin) tentang hukum internasional. Dalam Hak Asasi Manusia terdapat prinsip-prinsip yang mencakup Hak-hak Asasi Manusia internasional, yakni : prinsip kesetaraan, pelarangan terhadap diskriminasi dan prinsip kewajiban positif.

#### 1. Prinsip kesetaraan

Prinsip ini dinyatakan oleh Dworkin bahwa setiap manusia, semenjak ia dilahirkan, memiliki nilai-nilai yang dengan sendirinya memiliki atribut yang berbeda, terpisah dan objektif yang setara. Melalui prinsip ini manusia dituntut untuk tidak menyakiti satu sama lain, dan dalam prinsip ini menuntut untuk tiap manusia berlaku pada orang lain sama dengan ia berlaku pada dirinya sendiri.<sup>15</sup> Berarti bahwa setiap manusia mempunyai kedudukan yang setara dalam harkat dan martabatnya. Walaupun terdapat berbagai perbedaan

<sup>15</sup> Pranoto Iskandar, **Hukum HAM Internasional Sebuah Pengantar Kontekstual**, IMR Press, Cianjur, 2012, hlm. 65

pada setiap individu manusia ini tidak menyebabkan kedudukan manusia menjadi tidak setara.<sup>16</sup>

## 2. Pelarangan terhadap diskriminasi

Pelarangan adanya diskriminasi adalah salah satu bagian dari prinsip kesetaraan. Dalam hal ini jika setiap manusia setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan diskriminasi. Pengertian mengenai diskriminasi itu sendiri adalah kesenjangan terhadap perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama.

Hukum HAM internasional telah memperluas alasan diskriminasi, dalam Universal Declaration of Human Right menyebutkan beberapa alasan diskriminasi antara lain: ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau opini lainnya, nasional atau kebangsaan, kepemilikan akan suatu benda (*property*), kelahiran atau status lainnya. Semua itu merupakan alasan yang tidak terbatas dan semakin banyak pula instrument yang memperluas alasan diskriminasi termasuk di dalamnya orientasi seksual, umur dan cacat tubuh.<sup>17</sup>

## 3. Prinsip kewajiban positif

yang dimaksud dalam prinsip ini bahwa menurut hukum hak asasi manusia internasional, individu merupakan pihak yang memegang HAM sedangkan negara sebagai pemegang kewajiban terhadap HAM, yaitu

---

<sup>16</sup> Andrey Sujatmoko, **Sejarah, Teori, Prinsip dan Kontroversi HAM** (online), <http://pusham.uui.ac.id/files.php?type=art&id=136&lang=id>, (6 Oktober 2013) pukul 23:05 WIB

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm 9

berkewajiban untuk melindungi (*protect*), menjamin (*ensure*) dan memenuhi (*fulfill*) HAM setiap manusia.<sup>18</sup> Jadi, setiap negara tidak boleh mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang dimiliki oleh setiap manusia bahkan disini negara mempunyai kewajiban dalam melindungi, menjamin untuk terpenuhinya hak-hak dan kebebasan yang dimiliki oleh setiap manusia.

#### 2.1.4 Pengertian Pelanggaran HAM Berat

Hingga saat ini tidak terdapat pengertian yang disepakati secara umum dan menjadi standar untuk dipergunakan dalam menyebut istilah Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Mengenai pelanggaran HAM berat, ini merupakan kejahatan internasional dimana pelaku dari kejahatan internasional ini dapat dibawa ke peradilan nasional atau internasional. Hal ini sesuai dengan asas universal.

Sebagaimana yang dicantumkan oleh Suparman Marzuki dalam bukunya yang berjudul *Pengadilan HAM di Indonesia Melanggengkan Impunity*, Peter Baehr berpendapat bahwa Pelanggaran HAM Berat berdasarkan pada kualifikasi bukan definisi, yakni:<sup>19</sup>

*The prohibition of slavery, the right to life, torture and cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, genocide, disappearances and 'ethnic cleansing'*

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm 10

<sup>19</sup> Suparman Marzuki, *Pengadilan HAM di Indonesia Melanggengkan Impunity*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm 42



Dalam pasal 104 ayat (1) Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdapat penjelasan mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, yang berbunyi:

Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat adalah pembunuhan missal (*genocide*), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (*arbitraty/extra judicial killing*) penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (*systematic discrimination*).

Adapun yang dimaksud dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat berdasarkan pasal 7 Undang-undang nomor 26 tahun 2000 berbunyi sebagai berikut:

Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat meliputi:

- a. Kejahatan genosida.
- b. Kejahatan terhadap kemanusiaan.

namun dalam penjelasan yang disebutkan dalam pasal tersebut bahwa kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sesuai dengan *Rome Statute of The International Criminal Court*. Dalam *Rome Statute of The International Criminal Court Art.5* dijelaskan mengenai definisi dari pelanggaran HAM berat, adapun bunyinya:

*the most serious crimes of concern to the international community as a whole:*

*This Statute with respect to the following crimes:*

- (i) *The crime of Genocida;*
- (ii) *Crimes against humanity;*
- (iii) *War crimes;*
- (iv) *The Crimes of Aggression;*

Pelanggaran HAM berat merupakan suatu perbuatan yang sangat serius karena menyebabkan dampak penderitaan bagi setiap individu hingga

yang paling dasar sekalipun yaitu terampasnya hak setiap individu dalam memperoleh kebebasan serta mempertahankan kehidupannya. Oleh karena itu, para pelaku kejahatan Pelanggaran HAM berat ini tidak seharusnya dibiarkan begitu saja, diperlukan suatu mekanisme penegakan hukum dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat ini.

### 2.1.5 Kualifikasi Pelanggaran HAM

Dari berbagai pandangan yang membahas mengenai Pelanggaran HAM Berat, dapat disimpulkan bahwa kata “berat” mengacu pada 3 (tiga) hal yang bersifat kumulatif, yaitu:

- a) menunjuk pada seriusnya terhadap perbuatan atau tindakan, baik dalam arti jenis perbuatan, cara ataupun metode yang digunakan dalam tindakan tersebut;
- b) akibat yang ditimbulkan;
- c) jumlah banyaknya korban;

Kualifikasi lain untuk mengkategorikan Pelanggaran HAM termasuk jenis yang berat atau bukan, didasarkan pada sifat kejahatan, yaitu sistematis (*systematic*) dan meluas (*widespread*). Sistematis diartikan sebagai suatu kebijakan atau rangkaian tindakan yang telah direncanakan sebelumnya, sedangkan meluas diartikan pada tindakan yang menimbulkan banyak korban dan kerusakan yang parah secara luas.<sup>20</sup>

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm 41

## 2.1.6 Bentuk Pelanggaran HAM Berat Berdasarkan Hukum

### Internasional dan Hukum Nasional

#### 1. Kejahatan Genosida (*The Crime of Genocida*)

Istilah *genocide* diciptakan pada tahun 1944 oleh seorang pengacara yang bernama Raphael Lemkin dalam bukunya yang berjudul *Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation, Analysis of Government, Proposals for Redress*. Dalam bukunya dia berpendapat bahwa perjanjian internasional selama dua perang yang terjadi di dunia yang ditujukan untuk melindungi etnis minoritas mempunyai kelemahan, antara lain kegagalan untuk menuntut kejahatan terhadap kelompok (*crimes against groups*). Kemudian, istilah *genocide* di terima pada tahun 1946 oleh jaksa di Mahkamah Militer Internasional (IMT) Nuremberg dan dinyatakan sebagai kejahatan internasional (*international crime*) oleh Sidang Umum PBB.<sup>21</sup>

Dalam Article 6 Statuta Roma terdapat definisi dari *genocide* adalah:

*Art. 6 Rome Statute: any of the following acts committed with intent to destrot, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such:*

- a. *Killing members of the group;*
- b. *Causing serious bodily or mental harm to members of the group;*
- c. *Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part;*
- d. *Imposing measures intended to prevent birth within the group;*
- e. *Forcibly transferring children of the group to another groups.*

<sup>21</sup> Muladi, *Statuta Roma Tahun 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional Dalam Kerangka Hukum Pidana Internasional dan Implikasinya Terhadap Hukum Pidana Nasional*, PT. Alumni, Bandung, 2011, hlm 172

Adapun dalam Konvensi Genosida 1948 pasal II mendefinisikan genosida sebagai berikut:

Setiap tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, seluruh atau sebagian, kelompok kebangsaan, etnis, rasial, atau keagamaan. Tindakan tersebut adalah:

- a) Membunuh anggota kelompok;
- b) Menyebabkan bahaya badan atau mental yang serius pada anggota kelompok;
- c) Secara sengaja menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang diperhitungkan akan mengakibatkan kehancuran fisik seluruh atau sebagian kelompok tersebut;
- d) Memaksakan tindakan dengan maksud mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut di atas;
- e) Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tersebut di atas ke suatu kelompok lain;

Sementara itu, pasal 8 Undang-undang nomor 26 tahun 2000 mendefinisikan kejahatan genosida sebagai berikut:

Setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

- a) Membunuh anggota kelompok;
- b) Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- c) Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagian;
- d) Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok;
- e) Memindahkan secara paksa anak-anak dan kelompok tertentu ke kelompok lain;

Dapat dilihat perbedaan definisi dari Konvensi Genosida 1948 dengan Undang-undang nomor 26 tahun 2000, perbedaan yang *pertama*, tertuliskannya kata “atau memusnahkan” disamping “menghancurkan”

seluruh atau sebagian kelompok dalam Undang-undang nomor 26 tahun 2000; *kedua*, tidak dicantumkan kata “secara sengaja” pada huruf c pasal 8.

Dalam kejahatan genosida memang tidak memuat secara formal mengenai jumlah korban yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan genosida, namun yang terpenting adalah bukan dari jumlah kualitatif jatuhnya korban tetapi dari kesengajaan dari pelaku untuk memusnahkan sejumlah besar anggota kelompok. Semakin besar korban semakin logis kesimpulan tentang adanya kesengajaan untuk melakukan pemusnahan tersebut.

Prof. Dr. Muladi, merumuskan empat inti dari pengertian terpenting dalam merumuskan genosida. *Pertama* adalah pembunuhan, *kedua* adalah mengakibatkan penderitaan berat baik terhadap badan atau mental dan *ketiga* adalah menyuruh pergi dengan paksa (*force marches*), *keempat* adalah adanya pemindahan atau ditransfer ke kelompok lain berumur dibawah 18 tahun dan si pelaku mengetahui bahwa yang ia pindahkan adalah berusia dibawah 18 tahun.<sup>22</sup>

Namun, jika elemen-elemen perbuatan yang disebutkan diatas tidak terbukti dalam kelompok nasional, etnis, rasial atau agama maka perbuatan-perbuatan yang dilakukan cenderung dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm 175-176

## 2. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (*crimes against humanity*)

Istilah mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) sudah ada pada tanggal 28 Mei 1915. Pada saat itu pemerintah Prancis, Inggris, dan Rusia mengeluarkan deklarasi atas terjadinya kasus pembantaian warga Armenia oleh Turki (*massacres of Turkey's Armenian Population*) sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan perabadan (*crime against humanity and civilization*). Lalu, semenjak munculnya istilah mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut usaha untuk mencari pengertiannya terus dilakukan. Pengadilan Nuremberg dan Tokyo merupakan pengadilan Tribunal Militer Internasional yang pertama kali menggunakan istilah *crime against humanity* pada tahun 1945 untuk mengadili perwira militer dan sipil Jerman dan Jepang sebagai pelaku kejahatan perang dunia II.

Dalam art. 7 Statuta Roma, kejahatan kemanusiaan ini terdiri dari :

*“article 7 (1) : for the purpose of this Statute, crimes against humanity means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack:*

- a. *Murder*
- b. *Extermination*
- c. *Enslavement*
- d. *Deportation or forcible transfer of population*
- e. *Imprisonment or other severe deprivation of physical liberty in violation of fundamental rules of international law*
- f. *Torture*
- g. *Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form of sexual violence of comparable gravity*
- h. *Persecution against any identifiable group or collectivity on political, racial, national, ethnic, cultural, religious, gender as defined in paragraph 3, or other grounds that are universally, recognized as impermissible under international law, in*

connection with any act referred to in this paragraph or any crime within the jurisdiction of the court

- i. Enforced disappearance of persons
- j. The crime of apartheid
- k. Other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering, or serious injury to body or mental or physical health

Perbuatan-perbuatan yang disebutkan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pembunuhan (*Crimes Against Humanity of Murder*)

Berdasarkan penjelasan yang terdapat pada Pasal 9 huruf a Undang-undang nomor 26 tahun 2000, yang dimaksud dengan pembunuhan adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu (*moord*).

b. Pemusnahan (*Crimes Against Humanity of Extermination*)

Dalam pasal 7 ayat 2 huruf b Statuta Roma tahun 1998 dijelaskan bahwa pemusnahan meliputi perbuatan yang dapat menimbulkan penderitaan yang dilakukan dengan sengaja dan dengan menggunakan metode pemusnahan yang berbeda. Kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan cara menutup akses makanan dan obat-obatan yang diperhitungkan akan membawa dampak kehancuran bagi kehidupan.

c. Perbudakan (*Crimes Against Humanity of Enslavement*)

Dalam pasal 7 ayat 2 huruf c Statuta Roma tahun 1998, dijelaskan bahwa perbudakan adalah pelaksanaan setiap atau semua kekuasaan yang melekat pada hak kepemilikan atas seseorang dan termasuk dilaksanakan

kekuasaannya tersebut dalam hal perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak.

- d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (*Crimes Against Humanity of Deportation or forcible transfer of population*)

Dalam pasal 7 ayat 2 huruf c dijelaskan bahwa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa berarti pemindahan orang secara paksa dengan cara pengusiran atau tindakan pemaksaan lainnya dari daerah dimana mereka tinggal secara sah tanpa diberikan alasan yang diijinkan oleh hukum internasional.

Kata paksa disini tidak hanya terbatas pada paksaan fisik saja, namun dapat berupa ancaman kekerasan atau yang dapat memberikan tekanan psikologis.

- e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik yang dilakukan secara sewenang-wenang dengan melanggar ketentuan-ketentuan pokok hukum internasional.
- f. Penyiksaan (*crimes against humanity of torture*)

Dalam pasal 7 ayat 2 huruf f dijelaksanakan bahwa penyiksaan adalah perbuatan yang disengaja dan melawan hukum yang dapat menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang berat baik fisik atau mental kepada seseorang yang berada dalam tahanan atau seseorang yang berada dalam pengawasan. Namun terdapat pengecualian dalam pasal ini, yaitu jika



sakit atau penderitaan tersebut melekat sebagai akibat dari sanksi yang telah diputus secara sah maka tidak termasuk dalam penyiksaan.

- g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara.

Dalam pasal 7 ayat 2 huruf g Statuta Roma tidak dijelaskan satu per satu mengenai hal diatas, namun dalam pasal ini dijelaskan mengenai pemaksaan kehamilan. Pemaksaan kehamilan berarti penahanan tidak sah seorang wanita yang secara paksa dibuat hamil dengan maksud untuk mempengaruhi komposisi etnis dari suatu kelompok penduduk atau melakukan pelanggaran berat berdasarkan hukum internasional.

- h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilanggar menurut hukum internasional.
- i. Penghilangan orang secara paksa (*Enforced disappearance of persons*)

Dalam pasal 7 ayat 2 huruf I Statuta Roma tahun 1998 dijelaskan bahwa penghilangan orang secara paksa adalah penangkapan, penahanan atau penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa, dukungan atau persetujuan dari negara atau kebijakan organisasi, diikuti oleh penolakan untuk mengakui perampasan kemerdekaan tersebut atau untuk memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang tersebut, dengan maksud

untuk melepaskan dari perlindungan hukum dalam jangka waktu yang panjang.

j. Kejahatan Apartheid (*The Crime of Apartheid*)

Dalam pasal 7 ayat 2 huruf h Statuts Roma tahun 1998 dijelaskan bahwa kejahatan apartheid adalah perbuatan tidak manusiawi dengan sifat yang sama dengan sifat-sifat yang disebutkan dalam pasal 7 ayat 1 yang dilakukan dalam konteks suatu rezim kelembagaan berupa penindasan dan dominasi oleh suatu kelompok rasial atas suatu kelompok atau kelompok-kelompok ras lain dan dilakukan dengan maksud untuk mempertahankan rezim itu.

k. Tindakan tidak manusiawi lainnya dengan sifat yang sama dengan sengaja yang menyebabkan penderitaan hebat atau luka berat terhadap badan atau kesehatan mental atau fisik.

Terdapat prinsip umum dalam kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan Hak Asasi Manusia berat yang lain, unsur-unsur kejahatan (the elements of crime) terdiri atas :

- 1) Unsur materill yang berfokus pada perbuatan (*conduct*), akibat (*consequences*) dan keadaan-keadaan (*circumstances*) yang menyertai perbuatan;
- 2) Unsur mental yang berhubungan dalam bentuk kesengajaan (*intent*), pengetahuan (*knowledge*) atau keduanya;

Sesuai dengan Art. 30 Statuta Roma 1998 adanya kesengajaan apabila terdapatnya niatan dari si pelaku untuk melakukan/turut serta dalam perbuatan tersebut dan berhubungan dengan akibatnya si pelaku berniat atau sadar untuk menimbulkan akibat dari perbuatan tersebut, sedangkan pengetahuan (*knowledge*) diartikan sebagai kesadaran.<sup>23</sup>

Sementara itu, Menurut Prof. Rozali Abdullah dan Syamsir kejahatan terhadap kemanusiaan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia berat jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya serangan yang meluas atau sistematis
- 2) Diketahui bahwa serangan itu ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil
- 3) Serangan itu sebagai kelanjutan kebijakan yang berhubungan dengan organisasi.

Dapat kita lihat jika kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan tidak memenuhi unsur-unsur diatas, maka perbuatan itu termasuk dalam kejahatan tindak pidana biasa.

### 3. Kejahatan Perang (*war crimes*)

Pengertian mengenai kejahatan perang (*war crimes*) dijelaskan dalam pasal 8 Statuta Roma tahun 1998, kejahatan perang ini merupakan perbuatan yang melanggar Konvensi Jenewa dalam 12 Agustus 1949. Kejahatan-kejahatan ini meliputi antara lain:

---

<sup>23</sup> Muladi,op.Cit., hlm 177

- a) Pembunuhan yang dilakukan dengan keadaan sadar
- b) Penyiksaan atau perbuatan yang tidak manusiawi termasuk percobaan biologis
- c) Dengan keadaan sadar yang menyebabkan penderitaan berat atau luka yang serius terhadap badan atau kesehatan
- d) Penghancuran eksensif / meluas dan perampasan harta benda, yang tidak dibenarkan karena keperluan militer yang dilakukan secara tidak sah dan gegabah
- e) Adanya perlakuan pemaksaan kepada seorang tawanan perang atau seseorang yang dilindungi lainnya untuk melayani pasukan pihak musuh yang berkuasa
- f) Merampas hak tawanan perang atau seseorang yang dilindungi lainnya untuk mendapatkan pengadilan yang adil dan seharusnya
- g) Pendeportasian atau pemindahan atau pengurangan yang melanggar hukum
- h) Penyanderaan

#### 4. Kejahatan Agresi (*The Crime of Aggression*)

Perumusan mengenai *The Crime of Aggression* baru disepakati pada tanggal 31 Mei – 11 Juni 2010 dalam *high level representatives of states parties of the ICC* dalam *Review Conference* yang di adakan di Kampala, Uganda. Dalam konferensi tersebut *Crime of Aggression* mengandung arti *the*

*planning, pre-paration, initiation or execution, by person in apposition be effectively to exercise control over or to directy the political or military action of a state, of an act of agresion which, by its character, gravity and scale, constitutes a manifest violation of the Charter of the United Nations.* Jadi kejahatan agresi ini tidak digabungkan dalam Statuta Roma 1998, namun acuannya berdasarkan pada Resolusi PBB 3314 (XXIX) yang disahkan pada tanggal 15 Desember 1974, dalam pasal 1 resolusi tersebut pengertian dari agresi adalah penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu negara terhadap kedaulatan, integritas teritorial atau kemerdekaan politis negara lain, atau dengan cara lain yang tidak konsisten dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam pasal 3 resolusi PBB juga menjelaskan mengenai tindakan-tindakan yang merupakan agresi antara lain:

- (a) invasi atau serangan angkatan bersenjata suatu negara ke negara lain, atau pendudukan militer, meskipun sementara, sebagai akibat dari invasi atau serangan, ataupun atraksi dengan penggunaan kekuatan dari wilayah negara lain atau bagiannya.
- (b) Pengeboman angkatan bersenjata suatu negara ke negara lain atau menggunakan senjata apapun oleh suatu negara kepada negara lain.
- (c) blockade pelabuhan atau pesisir pantai suatu negara yang dilakukan angkatan bersenjata dari negara lain.

- (d) sebuah serangan dari pasukan bersenjata suatu negara kepada pasukan darat, laut, dan udara, atau armada laut dan udara kepada negara lain.
- (e) Menggunakan salah satu angkatan bersenjata negara di dalam negara lain dengan persetujuan negara penerima yang bertentangan dengan ketentuan yang telah disebutkan dalam perjanjian atau perpanjangan kehadiran mereka di wilayah tersebut dengan melebihi batas waktu yang diperjanjikan.
- (f) Tindakan suatu negara yang memperbolehkan untuk menggunakan wilayahnya, untuk keperluan negara lain, untuk dimanfaatkan dalam melakukan tindakan agresi kepada negara ketiga.
- (g) Melakukan pengiriman sekumpulan bersenjata, kelompok, lascar atau tentara bayaran atas nama negara untuk melakukan tindakan kekerasan kepada negara lain yang dapat menimbulkan tingkat keparahan seperti dalam daftar di atas.

## 2.2 Tinjauan Umum Mengenai Etnis Minoritas

### 2.2.1 Pengertian Etnis

Setiap manusia antara satu dengan yang lainnya mempunyai ciri-ciri yang berbeda baik dari segi fisik, budaya, bahasa dan lain sebagainya itulah yang dapat mengakibatkan pengklafikasian terhadap manusia. Istilah mengenai etnis dan ras sering dikaitkan dengan pengklafikasian hal tersebut.

Namun, seringkali kita menyamakan pengklafikasian antara ras dan etnis padahal jika dilihat dari pengertiannya maka kedua hal tersebut berbeda. Pengertian mengenai ras itu sendiri merupakan penggolongan berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Sedangkan Etnis adalah penggolongan manusia yang didasarkan pada kepercayaan, nilai kebiasaan, adat istiadat, bahasa, sejarah, serta hubungan kekerabatannya.<sup>24</sup> Selain itu, dalam anggota suatu kelompok etnis antara satu dengan yang lainnya memiliki kesamaan dalam hal sejarah (keturunan), bahasa (baik yang digunakan ataupun tidak), sistem nilai, serta adat istiadat dan tradisi.<sup>25</sup> Jika dilihat dari pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa etnis merupakan penggolongan manusia yang didasarkan pada asal-usul suatu budaya tertentu.

### 2.2.2 Pengertian Minoritas

Dalam suatu bangsa tentunya terdapat beraneka ragam etnis baik etnis mayoritas maupun etnis minoritas, yang dimaksud dengan minoritas adalah golongan sosial yang jumlah warganya lebih kecil jika dibandingkan dengan golongan lain.<sup>26</sup> Selain itu, pengertian minoritas berdasarkan kamus bahasa Inggris sebagai berikut:<sup>27</sup>

<sup>24</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-undang nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskrimnasi Ras dan Etnis

<sup>25</sup> Ikha, 2012, **Pengertian Etnis, Ras, Negara, Budaya, dan Bangsa** (online), <http://ikharagazza.blogspot.com/2012/12/pengertian-etnis-ras-negara-budaya-dan.html>, (7 September 2013) pukul 10:48 WIB

<sup>26</sup> Ahmad A.K. Muda, **Kamus Lengkap Bahasa Indonesia**, Reality Publisher, Jakarta, 2006, hlm 374

- 1) *Smaller part of a group; less than half of the people or things in a large group.*

(jumlah atau bagian yang lebih kecil, kurang dari setengah dari kelompok besar.)

- 2) *small group of people of a different race, religion, etc from the rest.*

(sekelompok kecil orang dari ras yang berbeda, agama, dan lain sebagainya dari kelompok yang lain).

Dalam pengertian masing-masing mengenai etnis dan minoritas itu sendiri, maka yang dimaksud dengan etnis minoritas adalah kelompok warga negara yang mempunyai ciri khas yang didasarkan pada kepercayaan, nilai kebiasaan, adat istiadat, bahasa, sejarah, serta hubungan kekerabatannya dimana ciri-ciri tersebut berbeda dengan mayoritas kelompok warga yang lain. Selain itu, kelompok etnis minoritas jumlah penduduknya lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk lainnya dalam suatu negara.

### **2.2.3 Pengaturan Mengenai Perlindungan Terhadap Etnis Minoritas dalam Hukum Internasional**

Dalam hukum internasional terdapat pengaturan mengenai bentuk perlindungan terhadap etnis minoritas. Berikut merupakan beberapa konvensi-

---

<sup>27</sup> Victoria Bull, *Oxford Learner's Pocket Dictionary, Fourth Edition*, Oxford University Press, New York, 2008, hlm 280



konvensi internasional yang mengatur mengenai perlindungan terhadap etnis minoritas.

**1. *Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious, and Linguistic Minorities 1992***

*The 1992 International Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious, and Linguistic Minorities*

(Deklarasi mengenai Hak-hak Penduduk yang termasuk Kelompok Minoritas Berdasarkan Kewarganegaraan, Etnis, Agama, dan Bahasa 1992), ketentuan ini ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum 47/153 pada 18 Desember 1992. Deklarasi ini merupakan instrument PBB yang menjelaskan mengenai hak khusus bagi kelompok etnis minoritas. Deklarasi ini berisi mengenai hak-hak yang dimiliki oleh etnis minoritas yang dimana hak-hak tersebut tidak dapat diganggu dan negara berkewajiban untuk melindungi guna memajukan identitas dari etnis minoritas tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

Negara akan melindungi eksistensi dan identitas kebangsaan, suku bangsa, budaya, agama, dan bahasa kaum minoritas dalam wilayahnya dan akan mendorong kondisi-kondisi yang memajukan identitas tersebut.

Maksud dari kewajiban negara untuk melindungi dan memajukan hak dari kelompok etnis minoritas dalam deklarasi ini dengan mengambil langkah-langkah yang tidak bertentangan pada prinsip persamaan yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Langkah-langkah yang

digunakan negara untuk melindungi dan memajukan hak dari kelompok etnis minoritas, diatur dalam *Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious, and Linguistic Minorities* 1992 yang ditulis secara *paraphrase*, sebagai berikut:

Pasal 4 ayat 1, Negara akan mengambil langkah yang dibutuhkan untuk menjamin orang yang termasuk dalam kelompok etnis minoritas untuk dapat sepenuhnya dan efektif dalam melaksanakan hak asasi serta kebebasan tanpa adanya diskriminasi dan kesamaan di hadapan hukum;

Pasal 4 ayat 2, Negara akan mengambil upaya untuk menciptakan kondisi agar mereka dapat mengekspresikan ciri khas serta mengembangkan budaya, bangsa, agama, tradisi dan kebiasaannya;

Pasal 4 ayat 3, Negara akan memberikan mereka kesempatan yang cukup untuk mempelajari bahasa ibu mereka atau menggunakan bahasa ibu mereka;

Pasal 4 ayat 4, Negara mengambil upaya dalam bidang pendidikan untuk mendorong pengetahuan akan sejarah, tradisi, bahasa dan budaya dari kaum etnis minoritas yang berada di wilayah mereka, serta menjamin bahwa anggota kelompok minoritas mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan tentang masyarakat secara menyeluruh;

Pasal 4 ayat 5, Mengizinkan kaum minoritas untuk dapat berpartisipasi secara penuh dalam perkembangan dan pembangunan ekonomi;

Pasal 5, Merencanakan dan melaksanakan dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan yang sah dari kaum minoritas dalam mengembangkan program dan kebijaksanaan nasional serta program kerjasama dan bantuan;

Pasal 6, Bekerja sama dengan negara lain yang berhubungan dengan kaum minoritas, seperti tukar menukar informasi dan pengalaman untuk meningkatkan rasa saling memahami dan mempercayai;

Pasal 7, Bekerja sama untuk memajukan penghormatan terhadap hak yang terdapat dalam deklarasi;

Pasal 8, Untuk memenuhi kewajiban dan komitmen yang terdapat dalam perjanjian dan kesepakatan internasional di mana mereka menjadi pihak dalam perjanjian ini;

dan dalam *Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious, and Linguistic Minorities* 1992, adapun hal-hal yang diatur dalam deklarasi ini adalah sebagai berikut:

pasal 2 ayat 1, Hak untuk menikmati kebudayaan mereka, memeluk dan menjalankan agama mereka sendiri, dan untuk menggunakan bahasa mereka sendiri;

pasal 2 ayat 2, Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya, agama, sosial, ekonomi dan publik;

pasal 2 ayat 3, Hak untuk berpartisipasi dalam keputusan-keputusan pada tingkat nasional atau tingkat regional dimana berkaitan dengan etnis minoritas;

pasal 2 ayat 4, Hak untuk mendirikan atau mempertahankan perkumpulan mereka sendiri;

pasal 2 ayat 5, Hak untuk mendirikan dan memelihara hubungan dengan anggota baik dari kelompok mereka sendiri atau kelompok anggota lain;

## **2. *International Covenant on Civil and Political Rights 1966***

*The 1966 International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 1966), ketentuan ini ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966 dan berlaku pada 23 Maret 1976. Kovenan ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana adanya pengakuan atas martabat yang melekat pada hak-hak yang dimiliki oleh semua umat manusia itu tidak dapat dipisahkan. Dengan adanya kovenan ini agar dapat terciptanya kondisi di mana setiap individu dapat dengan bebas menikmati hak sipil dan politik, ekonomi, sosial dan budayanya.

Kovenan ini mengatur tentang ketentuan etnis minoritas dimana hak atas identitas nasional, suku bangsa, agama, bahasa, hak untuk mengeluarkan

pendapat, hak untuk mempertahankan atau mendirikan perkumpulan mereka sendiri dan setiap negara yang meratifikasi kovenan ini berkewajiban untuk menjamin bahwa setiap individu yang berada di wilayahnya dapat menikmati hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminasi atas dasar apapun sebagaimana ditegaskan dalam pasal 27 yang berbunyi sebagai berikut:

Di negara-negara di mana terdapat golongan minoritas berdasarkan etnis, agama atau bahasa, orang-orang yang tergabung dalam kelompok-kelompok minoritas tersebut tidak dapat diingkari haknya, dalam komunitas bersama anggota lain dalam kelompoknya, untuk menikmati budayanya sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agama mereka sendiri, atau untuk menggunakan bahasa mereka sendiri.

Kewajiban negara untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu dalam deklarasi ini, antara lain:

Pasal 2 ayat 1, Menjamin hak yang diakui dalam kovenan bagi setiap individu yang berada dalam wilayah serta di bawah yurisdiksinya, tanpa adanya diskriminasi apapun baik dari ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal kebangsaan atau sosial, hak milik, status kelahiran dan status lainnya;

Pasal 3, Menjamin bahwa apabila hak atau kebebasan yang diakui dalam kovenan ini dilanggar, akan mendapatkan upaya pemulihan yang efektif walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh seorang pejabat negara sekalipun namun untuk upaya pemulihan tersebut ditentukan haknya oleh lembaga peradilan, administratif atau

legislative yang berwenang atau lembaga yang berwenang lainnya yang diatur dalam sistem hukum negara tersebut;

### **3. *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965***

*The 1965 International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial), konvensi ini ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2106A (XX) pada tanggal 21 Desember 1965 dan mulai berlaku pada 4 Januari 1969. Adanya konvensi ini dilatarbelakangi bahwa setiap individu manusia dilahirkan sebagai individu yang bebas dan sederajat dalam martabat dan haknya, serta setiap individu memiliki hak dan kebebasannya tanpa adanya perbedaan baik dalam hal ras, warna kulit asal usul kebangsaan dan lain sebagainya. Konvensi ini sesuai dengan prinsip-prinsip mengenai martabat dan persamaan yang melekat pada setiap individu manusia yang ada pada Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Konvensi ini menjelaskan mengenai diskriminasi rasial, penghentian segala bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah atau pun dari sebagian masyarakat serta tindakan-tindakan yang dilakukan oleh negara untuk menghapus segala bentuk diskriminasi.

Dalam pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa pengertian diskriminasi rasial adalah sebagai berikut:

“diskriminasi rasial” diartikan sebagai semua bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pengutamaan berdasarkan ras, warna

kulit, keturunan atau kebangsaan atau suku bangsa, yang mempunyai maksud atau dampak meniadakan atau merusak pengakuan, pencapaian, atau pelaksanaan, atas dasar persamaan, hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya atau bidang kehidupan masyarakat yang lain.

Adapun pada pasal 5 dalam konvensi ini memberikan perlindungan bagi hak-hak tanpa adanya bentuk diskriminasi, yang berbunyi sebagai berikut:

Untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dasar yang dicantumkan dalam pasal 2 Konvensi ini, negara-negara pihak melarang dan menghapuskan semua bentuk diskriminasi rasial serta menjamin hak setiap orang tanpa membedakan ras, warna kulit, asal bangsa dan suku bangsa, untuk diperlukan sama di depan hukum, terutama untuk menikmati hak dibawah ini:

- (a) Hak untuk diperlakukan dengan sama di depan pengadilan dan badan-badan peradilan lain;
- (b) Hak untuk rasa aman dan hak atas perlindungan oleh negara dari kekerasan dan kerusakan tubuh, baik yang dilakukan aparat pemerintah maupun suatu kelompok atau lembaga;
- (c) Hak politik, khususnya hak ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih dan dipilih atas dasar hak pilih yang universal dan sama, ikut serta dalam pemerintahan maupun pelaksanaan masalah umum pada tingkat manapun, dan untuk memperoleh kesempatan yang sama atas pelayanan umum;
- (d) Hak sipil lainnya, khususnya:
  - (i) Hak untuk bebas berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah negara yang bersangkutan;
  - (ii) Hak untuk meninggalkan suatu negara, termasuk negaranya sendiri, dan kembali ke negaranya sendiri;
  - (iii) Hak untuk memiliki kewarganegaraan;
  - (iv) Hak untuk menikah dan memilih teman hidup;
  - (v) Hak untuk memiliki kekayaan baik atas nama sendiri ataupun bersama dengan orang lain;
  - (vi) Hak waris;
  - (vii) Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama;
  - (viii) Hak untuk berpendapat dan menyampaikan pendapat;
  - (ix) Hak berkumpul dan berserikat secara bebas dan damai;
- (e) Hak ekonomi, sosial, dan budaya, khususnya :
  - (i) Hak untuk bekerja, memilih pekerjaan secara bebas, mendapatkan kondisi kerja yang adil dan memuaskan, memperoleh perlindungan dari pengangguran, mendapat upah

- yang layak sesuai pekerjaannya, memperoleh gaji yang adil dan menguntungkan;
- (ii) Hak untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja;
  - (iii) Hak atas perumahan;
  - (iv) Hak untuk mendapat pelayanan kesehatan, perawatan medis, jaminan sosial dan pelayanan-pelayanan sosial;
  - (v) Hak atas pendidikan dan pelatihan;
  - (vi) Hak untuk berpartisipasi yang sama dalam kegiatan kebudayaan;
  - (vii) Hak untuk dapat memasuki suatu tempat atau pelayanan manapun yang dimaksudkan untuk digunakan masyarakat umum, seperti transportasi, hotel, restoran, warung kopi, teater, dan taman.

#### **4. *Convention on The Prevention and Punishment of The Crime of Genocide***

*The Convention on The Prevention and Punishment of The Crime of Genocide* (Konvensi Mengenai Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida), konvensi ini diratifikasi oleh Resolusi Majelis Umum 260A (III) pada tanggal 9 Desember 1948 dan berlaku pada 12 Januari 1951. Konvensi ini menjelaskan mengenai perlindungan terhadap etnis minoritas dari ancaman serta orang-orang yang melakukan genosida harus dihukum baik mereka adalah seorang penguasa yang bertanggung jawab secara konstitusional, pejabat negara, atau individu-individu biasa.<sup>28</sup> Orang-orang yang dituduh melakukan genosida harus diadili melalui pengadilan di wilayah genosida itu dilakukan atau dibuatkannya semacam tribunal pidana internasional.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Pasal 4 *The Convention on The Prevention and Punishment of The Crime of Genocide*

<sup>29</sup> *Ibid.*, pasal 6



### 2.3 Bentuk-bentuk Penyelesaian Sengketa Internasional

Dalam perkembangan sejarah manusia tidak dapat dihindari lagi bahwa hubungan antarnegara, negara dengan individu atau negara dengan organisasi internasional tidak selamanya terjalin dengan baik antar satu dengan yang lainnya. Hubungan yang dijalin dapat menimbulkan sengketa di antara mereka. Untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi baik antarnegara, negara dengan individu atau negara dengan organisasi internasional sudah dikenal sejak awal abad ke 20 dalam masyarakat internasional, upaya-upaya penyelesaian ini ditujukan untuk menciptakan hubungan yang baik berdasarkan prinsip perdamaian dan keamanan internasional.<sup>30</sup> Hukum internasional mengenal dua bentuk cara penyelesaian sengketa internasional yaitu: *pertama*, penyelesaian sengketa internasional secara damai, penyelesaian sengketa secara damai ini dengan cara penyelesaian secara politik dan penyelesaian secara hukum. *Kedua*, penyelesaian sengketa dengan kekerasan bukan perang.

Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa internasional secara politik antara lain:

1. Negosiasi (*negotiation*).

adalah cara penyelesaian sengketa yang dilakukan langsung oleh para pihak yang berperkara dengan cara melalui saluran diplomatik biasa.<sup>31</sup>

Negosiasi ini tidak menggunakan bantuan pihak ketiga dalam menyelesaikan permasalahan ini, selain itu negoisasi merupakan cara

---

<sup>30</sup> Huala Adolf, **Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 1

<sup>31</sup> Sri Setianigsih Suwardi, **Penyelesaian Sengketa Internasional**, UI-Press, Jakarta, 2006, hlm 7

penyelesaian yang paling dasar karena dalam piagam PBB negosiasi merupakan cara penyelesaian yang paling utama jika terjadinya sengketa internasional. Namun para pihak yang bersengketa ini diwajibkan untuk tunduk pada asas itikad baik (*good faith*) agar segala peraturan yang dibuat dalam proses negosiasi oleh para pihak dapat terlaksana dengan baik.

## 2. Konsiliasi (*conciliation*)

adalah suatu cara penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga (konsiliator) atau suatu komisi baik yang sudah berlembaga atau *ad hoc* (sementara) yang dibentuk oleh para pihak. Komisi ini berfungsi untuk menetapkan persyaratan penyelesaian, tetapi putusannya tidak mengikat bagi para pihak.<sup>32</sup> Namun dalam proses pelaksanaannya, konsiliasi ini juga aktif dalam menggunakan proses mediasi serta membentuk suatu komisi permanen dalam membantu pencarian fakta.

## 3. Mediasi (*mediation*)

adalah suatu cara penyelesaian sengketa dengan melalui pihak ketiga, pihak ketiga ini bertugas untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa dan ikut berperan aktif dalam perundingan antara pihak yang bersengketa serta memberikan solusi penyelesaian bagi para pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa. Pihak ketiga dalam hal ini bisa negara, individu atau organisasi internasional, dalam hal ini pihak ketiga

---

<sup>32</sup> Huala Adolf, op. Cit., hlm 22

haruslah yang bersifat netral tidak memihak satu sama lain yang bersengketa atau tidak mempunyai kepentingan-kepentingan tersendiri.

#### 4. Pencari fakta (*enquiry*)

cara penggunaan penyelesaian ini biasanya ditempuh ketika cara konsultasi atau negoisasi yang telah dilakukan tidak menghasilkan suatu penyelesaian bagi para pihak yang bersengketa. Pencarian fakta ini melibatkan pihak ketiga untuk mencari fakta-fakta yang menjadi penyebab dari permasalahan dan siapa yang bersalah.

Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa secara hukum, antara lain:

##### 1. Arbitrase

adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral yang mengeluarkan putusan bersifat final dan mengikat. Pemilihan *arbitrator* ini berdasarkan pada kesepakatan dari para pihak yang bersengketa. Dalam sumber hukum internasional yang mengatur tentang penggunaan arbitrase dapat ditemukan dalam beberapa instrument, sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. *The Hague Convention for the Pacific Settlement of International Dispute* (tahun 1899 dan 1907).
- b. Pasal 13 *Covenant of the League of Nations*. Dalam pasal 13 ayat 1 menyebutkan bahwa negara-negara anggota wajib untuk

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm 42

menyerahkan sengketa ke arbitrase jika sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan secara politik.

- c. Pasal 33 Piagam Persekutuan Bangsa-Bangsa, dalam pasal tersebut memuat berbagai alternatif penyelesaian sengketa dan salah satunya adalah arbitrase.

## 2. Mahkamah internasional

adalah suatu cara penyelesaian sengketa antar negara yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum, cara penyelesaian ini menghasilkan suatu keputusan yang bersifat mengikat bagi para pihak yang bersengketa.

Mahkamah internasional ini berkedudukan di Peace Palace di Den Haag, Belanda. Dalam mahkamah internasional suatu sengketa dapat berakhir apabila sebagai berikut:

- a. Adanya kesepakatan dari para pihak yang bersengketa

Dalam adanya kesepakatan ini dapat dilakukan pada setiap kali adanya persidangan, ketika para pihak yang bersengketa bersepakat maka mahkamah mengeluarkan surat putusan yang berisi penghapusan sengketa dari mahkamah.

- b. Tidak dilanjutkan persidangan

yang dimaksud dengan tidak dilanjutkannya persidangan bahwa ketika suatu negara yang menuntut sewaktu-waktu memberitahukan mahkamah bahwa mereka (pihak yang bersengketa) telah melakukan kesepakatan untuk tidak

melanjutkan persidangan atau mereka bersepakat untuk menarik kembali sengketanya dari mahkamah. Dalam hal tersebut maka mahkamah mengeluarkan surat putusan yang berisi penghapusan sengketa dari mahkamah.

c. Dikeluarkannya putusan

Namun apabila sengketa yang terjadi diantara para pihak tidak dapat terselesaikan secara damai terkadang salah satu pihak yang berselisih mengambil tindakan sepihak. Tindakan sepihak tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan tujuan-tujuan yang diinginkan dimana tujuan itu hanya menguntungkan bagi pihaknya saja. Tindakan yang dimaksud biasanya berupa tindakan kekerasan dengan maksud agar pihak lain mau menerima apa yang jadi kehendaknya.

Dalam hukum internasional terdapat beberapa bentuk tindakan paksaan, antara lain :

1. Retorsi (*retorsion*)

Retorsi ini merupakan sebuah tindakan pembalasan atau tindakan paksaan dimana tindakan ini tidak bertentangan dengan hukum internasional.

Namun dalam pasal 2 ayat 3 piagam PBB untuk mempratikkan retorsi ini ada rambu-rambunya yang berbunyi sebagai berikut:

*All members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered.*

Tindakan-tindakan retorsi ini misalnya seperti:<sup>34</sup>

- Pemutusan hubungan diplomatik.
- Pembatasan gerak-gerik perwakilan diplomatik negara lawan.
- Penarikan kembali bagi konsul negara lawan.
- Penghapusan hak-hak istimewa warga negara/perusahaan milik negara lawan.
- Penutupan tapal batas bagi arus lalu-lintas.

## 2. Tindakan Pembalasan (*Reprisals*)

Tindakan pembalasan merupakan cara yang digunakan oleh suatu negara untuk membela hak dan keinginannya, dengan mendapatkan ganti rugi atau pemulihan hak secara langsung atau tidak langsung bagi kerugian yang dideritanya karena disebabkan dari tindakan pihak lawan, sedangkan pihak lawan tidak bersedia untuk menyelesaikan/memperbaiki kesalahannya secara damai.

Syarat-syarat tindakan kekerasan agar dapat dianggap sebagai tindakan pembalasan yaitu :<sup>35</sup>

- a. Bahwa telah diusahakan terlebih dahulu untuk menyelesaikan sengketa dengan cara damai.
- b. Bahwa pihak lawan telah melakukan tindakan melawan hukum.

<sup>34</sup> Sri Setianingsih Suwardi, op.cit, hlm 197

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm 198

- c. Bahwa tindakan pembalasan tersebut tidak dapat dilakukan dengan berlebih-lebihan. Misalnya, tuntutan yang diajukan tidak seimbang dengan kerugian yang diderita.
- d. Bahwa tindakan pembalasan tersebut tidak boleh merugikan kepentingan negara ketiga dan warga negaranya.
- e. Tindakan pembalasan tersebut harus berhenti jika keadaan yang dituntut sudah dipenuhi oleh pihak lawan. Maksud dari hal tersebut adalah keadaan pemulihan hak atau pengganti kerugian yang menjadi sebab dilakukan tindakan pembalasan.

### 3. Blokade Secara Damai

Blokade secara damai digunakan dengan maksud agar negara pihak lawan menyetujui permintaan dari negara yang memblokir. Blokade secara damai disebutkan dalam pasal 42 piagam PBB yaitu sebagai salah tindakan yang dapat diambil oleh Dewan Keamanan PBB dalam menjalankan tugasnya untuk memulihkan dan mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional.<sup>36</sup>

### 4. Intervensi

Intervensi merupakan cara dengan menggunakan campur tangan dari pihak ketiga dalam menyelesaikan sengketa antar para pihak yang

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm 200

bersengketa. Negara pihak ketiga dalam intervensi ini dapat bertindak sendiri atau bersama-sama. Adanya intervensi ini dengan maksud agar para pihak yang bersengketa mencari penyelesaian secara damai.

#### 5. Perang dan Tindakan Bersenjata NonPerang (*War and Armed Conflict Nonwar*)

Perang biasanya dilakukan cara terakhir yang ditempuh oleh para pihak yang bersengketa agar salah satu pihak bersedia untuk menerima penyelesaian sengketa yang dikehendakinya. Perang merupakan suatu sengketa bersenjata antara dua pihak atau lebih yang menggunakan kekuatan bersenjata dengan maksud mengadu kekuatan masing-masing untuk dapat mencapai perdamaian setelah mendapat kemenangan. Namun, dalam menggunakan cara ini ada batasan-batasan yang tidak diperbolehkan dalam perang, yaitu :<sup>37</sup>

- a. Melarang menggunakan peluru dum-dum.
- b. Peluncuran proyektil dan bahan peledak dari balon selama jangka waktu lima tahun terakhir pada tahun 1905.
- c. Penggunaan proyektil yang menyebabkan gas-gas cekik dan beracun yang dilarang.

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm 206-207



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian normatif, yaitu dengan menganalisis kasus dan peraturan yang berlaku. Sehingga penyelesaian kasus yang dihasilkan itu harus selaras dengan tujuan hukum (keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan).

Penelitian hukum normatif dapat juga dikatakan sebagai suatu studi kepustakaan karena yang diteliti adalah penyelesaian kasus terhadap pelanggaran HAM berat dalam hal ini menggunakan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Jenis penelitian ini digunakan adalah analisis dalam pertimbangan terhadap penyelesaian kasus sebelumnya, khususnya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Myanmar yang hingga saat ini masih belum adanya penyelesaian.

#### 3.2 Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah terhadap undang-undang dan konvensi yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.<sup>38</sup>

<sup>38</sup> Peter Mahmud, **Penelitian Hukum**, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm 93

pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang sudah adanya penyelesaian. Serta, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) ini adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan serta doktrin, maka peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

### 3.3 Jenis dan Bahan Hukum

Jenis dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah

#### 1. Bahan hukum primer

adalah bahan hukum yang mengikat ke dalam<sup>39</sup> dan diurut berdasarkan hirarki. Adapun yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- a) *Universal Declaration of the Human Rights* 1948
- b) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik 1966
- c) *Rome Statute of The International Criminal Court* 1998 (Statuta Roma tahun 1998)
- d) *Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities* 1992

<sup>39</sup> Amirudin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 31

- e) *Burma citizenship Law* 1982
- f) dan beberapa ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan diatas.

## 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari segala referensi yang mendukung dan memperjelas bahan hukum primer diatas. Seperti buku, makalah, jurnal, internet dan lain sebagainya.

## 3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia,<sup>40</sup> kamus besar bahasa Indonesia.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum tersebut diatas yang digunakan oleh penulis diperoleh melalui studi kepustakaan dan mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan pelanggaran HAM berat yang terjadi pada etnis rohingya. Teknik yang digunakan oleh penulis adalah dengan cara mengutip, baik secara langsung ataupun *paraphrase* atau sebuah kutipan yang dimana sumbernya tidak ditulis sama persis namun yang dikutip hanyalah berupa gagasan, ide yang terdapat pada sumber aslinya. Selain itu, menggunakan teknik mengakses dan menyalin dari artikel internet yang berkaitan dengan permasalahan ini.

---

<sup>40</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2007, hlm 392

### 3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Mengenai analisis bahan hukum ini, terlebih dahulu penulis menggunakan bahan hukum sebagai alat untuk menganalisis. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terlebih dahulu digunakan dengan menggunakan analisis yang berpedoman pada kerangka teoritis yang dibuat oleh penulis. Kemudian, dilanjutkan dengan menggunakan bahan hukum sekunder dimana bahan hukum ini berasal dari literatur-literatur seperti buku, jurnal, dan situs internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Seluruh bahan-bahan hukum yang dikumpulkan tersebut dikategorikan, disusun secara sistematis dan dianalisis.

Bahan hukum tersebut dianalisis dengan menggunakan interpretasi antara lain: Pertama, interpretasi gramatikal yaitu menafsirkan menurut tata bahasa yang paling sederhana untuk mengetahui makna di dalam aturan perundang-undangan.<sup>41</sup> Kedua, interpretasi sistematis atau logis yaitu memaknai aturan-aturan hukum dan bahan-bahan hukum lainnya mengenai pelanggaran HAM berat serta penyelesaiannya.

### 3.6 Definisi Konseptual

Definisi konseptual ini merupakan kata kunci dari penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yang berdasarkan pada obyek dan tema yang akan diangkat. Pada

---

<sup>41</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm 156

penelitian yang berjudul “Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Terhadap Etnis Rohingya di Myanmar Berdasarkan Hukum Internasional”.

Dalam Penelitian ini, beberapa istilah yang digunakan yaitu :

1. Penyelesaian adalah cara, pemecahan, atau menyelesaikan.
2. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia semenjak ia lahir atau dimulainya ia berinteraksi dengan masyarakat, dimana hak tersebut tidak dapat diambil atau dikurangi oleh siapapun.
3. Pelanggaran HAM berat adalah suatu perbuatan yang sangat serius karena menyebabkan penderitaan bagi setiap individu. Dalam Statuta Roma tahun 1998, bahwa kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam pelanggaran HAM berat yakni : kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi.
4. Etnis adalah penggolongan manusia yang didasarkan pada bahasa, sejarah, kepercayaan atau suatu budaya tertentu.<sup>42</sup>
5. Etnis Rohingya adalah salah satu etnis minoritas di Myanmar.

---

<sup>42</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-undang nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### 4.1 Bentuk Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Etnis Rohingya

Sebelum membahas mengenai bentuk perlindungan berdasarkan hukum internasional khususnya terhadap etnis minoritas, disini penulis akan membahas terlebih dahulu sejarah asal mula etnis rohingya berada di Myanmar. Asal mula kata rohingya terdapat beberapa pendapat, kata rohingya berasal dari kata “*rohang*” nama tersebut merupakan nama lama dari negara bagian Arakan. Sementara itu, ada pendapat lain yang menyatakan bahwa kata Rohingya diberikan kepada seorang peneliti dari Inggris yang bernama Francis Halminton pada abad ke 18 kepada penduduk muslim yang tinggal di Arakan, mereka menyebut diri mereka sendiri dengan kata “*Rooinga*” kata tersebut berasal dari bahasa Arab yang berarti “*rahma*” (rahmat) atau “*rongha*” (perdamaian) dalam bahasa Pashtun.<sup>43</sup> Etnis Rohingya sudah berada di wilayah Arakan sejak abad ke 7 Masehi. Etnis ini merupakan campuran dari ras Arab, Turk, Persian, Afghan, Bengali, dan Indo-Mongoloid. Jumlah populasi etnis rohingya hingga saat ini sekitar 1,5 juta hingga 3 juta penduduk, namun 800.000 penduduk berada di wilayah Arakan dan sisanya tersebar di seluruh negara.<sup>44</sup>

<sup>43</sup> Tri Joko W, **Konflik Tak Seimbang Etnis Rohingya dan Etnis Rakhine di Myanmar**, jurnal transnasional, Februari Vol. 4, Riau, 2013

<sup>44</sup> Anonim, **Rohingya 101 data dan fakta**. Diakses dari [www.indonesia4rohingya.org](http://www.indonesia4rohingya.org) pada tanggal 16/8/2013 pukul 16:40 WIB

Arakan terletak pada sisi barat laut Myanmar yang berbatasan langsung dengan Bangladesh. Pada tahun 1842 M Inggris menduduki wilayah Arakan dan memasuki wilayah tersebut di bawah negara persemakmuran Inggris-India yang pada saat itu menjajah negara Burma yang saat ini terkenal dengan nama Myanmar. Namun, pada tahun 1930 Arakan mengganti namanya menjadi "*Rakhine*" dan belakangan saat ini disebut sebagai "*Rakhaing*". Nama *rakhine* merujuk pada etnis *Rakhine Buddhist* (Moghs), jadi kata "*Rakhine*" tidak mewakili etnis rohingya yang sebagian besar beragama Islam. Pada tahun 1937 M Inggris menggabungkan kembali Arakan dengan negeri Budha atau yang disebut dengan Burma. Tahun 1948 Burma merdeka dari Inggris dan Arakan tetap menjadi bagian dari negaranya, namun ketika Burma dikuasai oleh Junta Militer pada tahun 1962 Junta Militer ingin menghabiskan muslim rohingya sehingga banyak sekali warga muslim rohingya diusir dari negara tersebut.<sup>45</sup>

Penulis dapat menyimpulkan berdasarkan kronologis diatas, maka memang benar jika etnis rohingya bukan etnis asli dari negara Myanmar atau pada saat penjajahan inggris disebut Burma tetapi sesuai dengan sejarahnya bahwa Arakan atau tempat asli etnis ronghiya bertempat tinggal, etnis ronghingya sudah mendiami arakan selama kurang lebih 350 tahun namun pada tahun 1937 M Ingris menggabungkan Arakan dan Burma menjadi negara Myanmar sesuai dengan fakta dan asal mula terbentuknya negara myanmar maka salah jika etnis rohingya bukan

---

<sup>45</sup> Heru Susetyo, **Kekerasan Negara Sumbu Konflik Myanmar (Tanggapan untuk Hamid Amaludin)**, diakses dari [www.herususetyo.com/2012/08/24/541/](http://www.herususetyo.com/2012/08/24/541/) pada tanggal 16/8/2013 pukul 18:30 WIB

bagian dari warga Myanmar karena etnis tersebut sudah mendiami negara Myanmar sebelum negara tersebut merdeka pada tahun 1948.

#### 4.1.1 Analisa Tindakan Pelanggaran HAM Terhadap Etnis Rohingya.

Etnis minoritas ini tidak selalu mendapatkan perlakuan yang baik dari pemerintah atau warga sekitar dimana mereka tinggal di suatu wilayah. Pelanggaran HAM berat bahkan sering diterima oleh kaum etnis minoritas baik dari segi vertical (penguasa) atau pun horizontal (antar masyarakat).

Sama halnya dengan setiap individu yang lainnya terdapat beberapa instrument internasional yang mencantumkan mengenai perlindungan khususnya bagi kaum etnis minoritas guna melindungi hak-hak yang dimiliki bagi etnis tersebut, adapun instrument-instrument tersebut antara lain: *Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious, and Linguistic Minorities 1992*, *International Covenant on Civil and Political Rights 1966*, *International Covenant on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965*, dan *Convention on The Prevention and Punishment of The Crime of Genocide*. Tentunya dalam instrument-instrument internasional tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap etnis dari kejahatan genosida, melindungi hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu baik itu hak untuk beribadah, hak untuk mendapatkan pendidikan dan lain sebagainya.

Kasus yang terjadi adalah tindakan dari pemerintah Myanmar terhadap etnis rohingya dalam kasus ini Presiden Myanmar Thein Sein mengusir etnis rohingya dengan mengatakan dalam forum internasional bahwa "*Rohingya are not our people*



*and we have no duty to protect them*” dan presiden menginginkan etnis rohingya dikelola oleh UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugee*) atau ditampung oleh negara pihak ketiga bagi siapa saja yang ingin menampungnya. Perlakuan yang dilakukan pemerintah Myanmar tidak berhenti disitu saja, pengusiran secara paksa melalui beberapa tindakan sistematis yang berupa: *Extra Judicial Killing*, penangkapan sewenang-wenang; *penyitaan property*, yang dimana penyitaan terhadap tanah dan sapi penduduk kemudian hasil penyitaan tersebut dibagikan kepada perkampungan lain; *perkosaan* yang terjadi dimana-mana dan merupakan strategi resmi untuk meneror dan memaksa agar rakyat Rohingya pergi dari negara Myanmar; *propaganda anti-rohingya dan anti-muslim*, yang dilakukan oleh Junta dengan memberikan ijin pendistribusian buku atau video yang menghina umat Islam; *kerja paksa* yang hanya dilakukan bagi kelompok etnis Rohingya; *pembatasan gerak*, dimana kelompok etnis Rohingya tidak diberikan ijin untuk pergi dari satu tempat ke tempat lainnya; *pembatasan lapangan kerja*, etnis rohingya dilarang mendapatkan semua jenis pekerjaan hingga berdampak pada pengangguran; *larangan berpraktek agama*, etnis Rohingya dilarang beribadah bahkan adanya larangan untuk membangun masjid baru selain itu masjid yang sudah ada ditutup dan dihancurkan. Tindakan tersebut meluas hingga menyebabkan ratusan korban kelompok etnis Rohingya, puluhan ribu rumah dibakar, ratusan orang ditangkap dan ditahan secara paksa.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup>Hery Aryanto, **Kondisi Faktual Muslim Rohingya di Indonesia** (online), [www.indonesia4rohingya.org](http://www.indonesia4rohingya.org), (27 September 2013)

Berdasarkan sifat pelaksanaannya seiring dengan perkembangan waktu terdapat hak-hak yang memiliki sifat tertentu dimana pelaksanaannya boleh ditunda, yaitu termasuk dalam kategori *derogable rights* dan tidak boleh ditunda pelaksanaannya yaitu *non-derogable rights*. Hak-hak yang termasuk dalam kategori *derogable rights* seperti hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk bergerak, hak untuk berkumpul, dan hak untuk berbicara. Sedangkan hak-hak yang termasuk dalam kategori *non-derogable rights* antara lain hak untuk hidup, hak untuk tidak dianiaya, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak dipenjara karena tidak mampu membayar utang, hak persamaan didepan hukum, hak untuk tidak diberlakukan hukum yang berlaku surut, hak untuk bebas berpikir, hak untuk bebas berhati nurani, dan hak untuk bebas dalam beragama. Mengenai HAM yang bersifat *non-derogable* jika terdapat pelanggaran yang bersifat kategori tersebut maka dapat dikatakan sebagai pelanggaran HAM berat.<sup>47</sup>

Suparman Marzuki mengkualifikasikan unsur-unsur pelanggaran HAM termasuk dalam kategori berat atau tidak, didasarkan pada sifat kejahatannya yaitu:<sup>48</sup>

1. Sistematis (*systematic*)

Sistematis diartikan sebagai suatu kebijakan atau rangkaian tindakan yang telah direncanakan sebelumnya. Jika dilihat berdasarkan pada kasus yang terjadi, pemerintah Myanmar membentuk operasi-operasi untuk menyebabkan etnis rohingya terusir secara paksa dari Myanmar dengan

---

<sup>47</sup> Andrey Sujatmoko, **Tanggung Jawab Negara atas Pelanggaran Berat Ham : Indonesia, Timor Leste dan Lainnya**, Grasindo, Jakarta, 2005, hlm 69-70

<sup>48</sup> Suparman Marzuki, *Loc.Cit*

melalui tindakan-tindakan yang sistematis dan tujuan operasi ini untuk melemahkan sosial ekonomi penduduk rohingya, mengontrol pertumbuhan penduduk rohingya, pembersihan etnis dan penyebaran ajaran agama serta kebudayaan budha-burma di Arakan. Menurut Hery Aryanto, Opererasi-operasi yang telah dilakukan pemerintah Myanmar terhadap etnis rohingya, antara lain:<sup>49</sup>

- a. Operasi Militer (Rezimen Burma ke-5) pada November 1948;
- b. Operasi Burma *Territorial Force* (BTF) pada 1949-1950;
- c. Operasi Militer (Rezimen Darurat Chin ke-2) pada Maret 1951-1952;
- d. Operasi *Mayu* pada 1952-1953;
- e. Operasi *Mone-Thone* pada Oktober 1954;
- f. Operasi Tentara dan Gabungan Imigrasi pada Januari 1955;
- g. Operasi Polisi Militer Gabungan 1955-1958;
- h. Operasi Kapten *Htin Kyaw* pada 1959;
- i. Operasi *Shwe Kyi* pada Oktober 1966;
- j. Operasi *Kyi Gan* pada Oktober-Desember 1966;
- k. Operasi *Ngazinka* pada 1967-1969;
- l. Operasi *Myat Mon* pada Februari 1969-1971;
- m. Operasi *Mayor Aung Than* pada 1973;
- n. Operasi *Sabe* pada Februari 1974-1978;

---

<sup>49</sup> Hery Aryanto, *Op.Cit.*, hlm 3

- o. Operasi *Nagamin* pada Februari 1978-1979;
- p. Operasi *Shwe Hintha* pada Agustus 1978-1980;
- q. Operasi *Galone* pada 1979;
- r. Operasi *Pyi Thaya* pada 1991-1992;
- s. Operasi *Na-Sa-Ka* mulai 1992 sampai sekarang;

## 2. Meluas (*widespread*)

Meluas dalam hal ini diartikan sebagai suatu tindakan yang dapat menimbulkan banyak korban dan kerusakan yang parah secara luas. Dalam kasus pelanggaran HAM tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar telah menimbulkan ratusan dari etnis rohingya tewas, luka-luka, puluhan ribu rumah dibakar serta ratusan orang ditangkap dan ditahan secara paksa. Dari sifat kejahatan tersebut dapat dilihat bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar termasuk dalam pelanggaran HAM berat.

*Rome Statute of The International Criminal Court 1998* (Statuta Roma tahun 1998) *Art 5* dijelaskan mengenai definisi dari pelanggaran HAM, bentuk-bentuk dari pelanggaran HAM yang terdapat pada Statuta Roma ini berupa kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar terhadap etnis rohingya termasuk dalam pelanggaran HAM yang Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. Karena, tindakan-tindakan tersebut seperti yang dijelaskan dalam *art. 7* Statuta Roma tahun 1998, kejahatan terhadap kemanusiaan ini terdiri dari :

*“article 7 (1) : for the purpose of this Statute, crimes against humanity means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack:*

- a) Murder;*
- b) Extermination;*
- c) Enslavement;*
- d) Deportation or forcible transfer of population;*
- e) Imprisonment or other severe deprivation of physical liberty in violation of fundamental rules of international law;*
- f) Torture;*
- g) Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form of sexual violence of comparable gravity;*
- h) Persecution against any identifiable group or collectivity on political, racial, national, ethnic, cultural, religious, gender as defined in paragraph 3, or other grounds that are universally, recognized as impermissible under international law, in connection with any act referred to in this paragraph or any crime within the jurisdiction of the court;*
- i) Enforced disappearance of persons;*
- j) The crime of apartheid;*
- k) Other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering, or serious injury to body or mental or physical health;*

Mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan terdapat unsur-unsur yang dibagi menjadi.<sup>50</sup>

1. Perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari suatu serangan yang meluas (*widespread*), meluas disini menunjuk pada jumlah korban yang dihasilkan dari perbuatan dan tindakannya dalam bentuk skala yang besar, dilakukan secara kolektif dan berakibat serius.
2. Atau Sistematis (*systematic*) yang ditujukan kepada penduduk sipil. sistematis, ditujukan pada metode yang telah terorganisir secara

<sup>50</sup> Muladi., *Op.Cit.*, lihat juga I Gede Widhiana Suarda, **Hukum Pidana Internasional Sebuah Pengantar**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 180-184

menyeluruh dan tetap dalam penggunaan polanya. Unsur tersebut tidak harus dibuktikan kedua-duanya namun kejahatan yang dilakukan dapat merupakan bagian dari serangan meluas atau sistematis saja.

3. Adanya pengetahuan (*with knowledge*). Bahwa pelaku disini telah mengetahui bahwa tindakan yang dilakukannya untuk menjadi serangan yang meluas atau sistematis kepada penduduk sipil serta pelaku juga telah sadar atau mengetahui bahwa perbuatan yang ia timbulkan dapat mengakibatkan suatu akibat.

Berdasarkan unsur-unsur diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dari unsur-unsur umum yang harus dipenuhi untuk merumuskan kejahatan terhadap kemanusiaan terdapat dua hal, yaitu: adanya tindakan yang meluas atau sistematis yang ditujukan kepada kelompok penduduk sipil, dan pelaku mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan pada penduduk sipil.<sup>51</sup> Hal tersebut juga sesuai dengan penjelasan tentang *Elements of Crime* yang tertuang pada pasal 7 Statuta Roma tahun 1998 yang berbunyi:

*crime against humanity means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population*

Pada kasus ini berdasarkan pada unsur-unsur tersebut maka adanya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar seperti: *Extra judicial Killing*, penangkapan sewenang-wenang dan pemerasan, penyitaan *property*, propaganda Anti-rohingya dan anti muslim, perkosaan, kerja paksa, pembatasan gerakan,

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm 185

pembatasan atas pernikahan, pembatasan lapangan kerja, pembatasan pendidikan, larangan berpraktek agama, termasuk dalam unsur pengetahuan (*knowledge*). Karena mengakibatkan etnis rohingya meninggalkan negara Myanmar serta pemerintah mengetahui akibat akan hal itu dan itu sesuai dengan tujuan dari adanya tindakan tersebut yaitu mengusir etnis rohingya dari negara Myanmar.

Untuk lebih jelasnya penulis membuat tabel untuk memudahkan para pembaca, seperti yang terlihat dibawah ini :

No.	Unsur Tindakan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan	Tindakan Pemerintah Myanmar Terhadap Etnis Rohingya	Keterangan
1.	Adanya tindakan yang meluas	Tindakan Pemerintah Myanmar telah menimbulkan ratusan dari etnis rohingya tewas, luka-luka, serta ada yang melarikan diri ke negara lain untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik	Meluas yang dimaksud dalam hal ini merupakan tindakan yang dilakukan dapat menimbulkan banyak korban dalam skala yang besar dan berakibat serius.
2.	Sistematis	Pemerintah Myanmar membentuk operasi-operasi untuk menyebabkan etnis rohingya terusir secara paksa. Operasi-operasi yang telah dilakukan pemerintah Myanmar terhadap etnis rohingya, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Operasi militer tahun 1948;</li> <li>b. Operasi Burma <i>Territorial Force</i> (BFT) tahun 1949-1950;</li> <li>c. Operasi Militer (Rezimen</li> </ol>	Sistematis yang dimaksud dalam hal ini merupakan metode yang dilakukan telah terorganisir atau telah direncanakan sebelumnya.

	<p>Darurat Chin ke-2) pada Maret 1951-1952;</p> <p>d. Operasi <i>Mayu</i> tahun 1952-1953;</p> <p>e. Operasi <i>Mone-Thone</i> pada Oktober 1954;</p> <p>f. Operasi Tentara dan gabungan Imigrasi pada Januari 1955;</p> <p>g. Operasi Polisi Militer Gabungan tahun 1955-1958;</p> <p>h. Operasi Kapten <i>Htin Kyaw</i> tahun 1959;</p> <p>i. Operasi <i>Shwe Kyi</i> pada Oktober 1966;</p> <p>j. Operasi <i>Kyi Gan</i> pada Oktober-Desember 1966;</p> <p>k. Operasi <i>Ngazinka</i> tahun 1967-1969;</p> <p>l. Operasi <i>Myat Mon</i> pada Februari 1969-1971;</p> <p>m. Operasi <i>Mayor Aung Than</i> tahun 1973;</p> <p>n. Operasi <i>Sabe</i> pada Februari 1974-1979;</p> <p>o. Operasi <i>Nagamin</i> pada Februari 1978-1980;</p> <p>p. Operasi <i>Swe Hintha</i> pada Agustus 1978-1980;</p> <p>q. Operasi <i>Galone</i> tahun 1979;</p> <p>r. Operasi <i>Pyi Thaya</i> tahun 1991-1992;</p> <p>s. Operasi <i>Na-Sa-Ka</i> tahun</p>	
--	---	--



		1992 sampai dengan sekarang;	
3.	Pengetahuan	Tindakan Pemerintah Myanmar terhadap etnis rohingya berupa penangkapan sewenang-wenang dan pemerasa, penyitaan property, propaganda anti-rohingya dan anti muslim, perkosaan, kerja paksa, pembatasan gerakan, larangan berpraktek agama, pembatasan pendidikan. Dimana dalam hal ini mengakibatkan etnis rohingya meninggalkan negara Myanmar serta pemerintah Myanmar mengetahui akan hal tersebut dan itu sesuai dengan tujuan yaitu mengusir etnis rohingya dari negara Myanmar.	Pengetahuan yang dimaksud dalam hal ini merupakan bahwa si pelaku telah mengetahui sebelumnya atau sadar tindakan yang dilakukan dapat menimbulkan suatu akibat.

Kejahatan terhadap kemanusiaan yang dialami oleh etnis rohingya berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (*crimes against humanity of deportation or forcible transfer of population*). Dalam pasal 7 ayat 2 huruf c Statuta Roma tahun 1998 dijelaskan bahwa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, berarti pemindahan orang secara paksa dengan cara pengusiran atau tindakan pemaksaan lainnya dari daerah dimana mereka tinggal secara sah tanpa diberikan alasan yang diijinkan oleh hukum internasional. Kata paksa disini tidak hanya terbatas pada paksaan fisik saja, namun dapat berupa ancaman kekerasan atau yang dapat memberikan tekanan psikologis.

Individu merupakan salah satu subyek hukum internasional selain negara, takhta suci, palang merah internasional, organisasi internasional, dan pemberontak.

Mengenai pertanggungjawaban terhadap tindakan pelanggaran HAM berat, individu dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung atas tindakan atau kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam ketentuan hukum internasional seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang serta agresi.<sup>52</sup> Individu sebagai subyek dalam pertanggungjawaban atas tindakan kejahatan diatur dalam pasal 25 ayat 1, 2, dan 3 Statuta Roma tahun 1998, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mahkamah mempunyai yurisdiksi atas pribadi kodrati menurut statuta ini.
2. Seseorang yang melakukan suatu kejahatan di dalam wilayah yurisdiksi mahkamah akan secara bertanggungjawab secara pribadi dan dapat dihukum sesuai dengan statuta ini.
3. Sesuai dengan statuta ini, seseorang akan bertanggungjawab secara pidana dan dapat dikenakan pemidanaan atas suatu kejahatan dalam yurisdiksi pengadilan jika seseorang: (a) .....

Individu tersebut diadili tanpa melihat kapasitas jabatan yang ia bawa sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan, pejabat pemerintah atau anggota parlemen. Berkaitan dengan pertanggungjawaban individu sebagai subyek dalam tindakan kejahatan ini tentunya tidak terlepas juga dari tanggungjawab negara, dimana dengan hal tersebut negara juga mempunyai tanggungjawab untuk mengadili para pelaku yang terjadi di wilayahnya atau yang disebut dengan istilah *exhaustion of local remedies*.<sup>53</sup> Tindakan tersebut dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada negara untuk memperbaiki kesalahannya berdasarkan sistem hukum nasionalnya dan

---

<sup>52</sup> I Wayan Parthiana, **Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi**, Yrama Widya, Bandung, 2004, hlm 40

<sup>53</sup> Muladi, *Op.Cit.*, hlm 139

untuk mengurangi tuntutan-tuntutan dari negara lain yang berdasarkan hukum internasional.

Tindakan salah secara internasional yang dimaksudkan dalam hal ini dianggap ada apabila:<sup>54</sup>

- (a) Tindakan yang terdiri atas suatu perbuatan atau kelalaian yang dipersalahkan kepada negara yang berdasarkan pada ketentuan hukum internasional;
- (b) Tindakan yang dilakukan oleh negara merupakan pelanggaran kewajiban internasional;

Tindakan salah tersebut timbul dari pelanggaran negara atas kewajibannya untuk melindungi kepentingan masyarakat internasional yang diakui sebagai kejahatan internasional, yang dapat timbul dari :<sup>55</sup>

- (a) Pelanggaran berat atas kewajiban internasional dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional.
- (b) Pelanggaran berat atas kewajiban internasional dalam menjamin hak menentukan nasib diri bangsa-bangsa.
- (c) Pelanggaran berat dalam skala luas terhadap kewajiban internasional untuk melindungi umat manusia seperti larangan untuk adanya perbudakan, pembunuhan masal dan *apartheid*.

<sup>54</sup> C.de Rover, **To Serve and To Protect Acuan Universal Penegakan HAM**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm 22

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm 23

- (d) Pelanggaran berat atas kewajiban internasional untuk melindungi dan melestarikan lingkungan manusia.

Muladi memberikan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh negara sebagai bentuk pertanggungjawaban atas terjadinya pelanggaran HAM, antara lain :<sup>56</sup>

*Pertama*, negara harus menjalankan terlebih dahulu *willingness and ability* untuk mengadili, jika tidak mau atau tidak mampu dalam mengadili maka kasus tersebut akan diambil alih oleh pengadilan pidana internasional; *Kedua*, negara berdasarkan prinsip *equality before the law* harus mencegah terjadinya *impunity*; *Ketiga*, karena pengadilan HAM berat merupakan pengadilan sesudah terjadinya konflik, negara harus terlebih dahulu dapat menyelesaikan konflik seperti dengan cara membentuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi; *Keempat*, pengadilan HAM berat didasarkan atas kejahatan-kejahatan yang diatur dalam hukum internasional; *Kelima*, negara harus berusaha untuk memenuhi terlebih dahulu ketentuan yang diatur dalam *UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* 1985; *Keenam*, negara harus memastikan dan sanggup bahwa kejahatan pelanggaran HAM berat tidak akan terulang lagi dikemudian hari. *Ketujuh*, negara harus melindungi saksi dan korban; *Kedelapan*, negara mematuhi berbagai ketentuan-ketentuan internasional yang berhubungan dengan perlindungan HAM.

Namun, jika negara tidak mampu untuk mengadili (*unable*) dan tidak ingin untuk mengadili (*unwilling*) para pelaku tindak kejahatan maka tanggungjawab ini akan beralih pada masyarakat internasional untuk menggunakan cara-cara diplomatik,

---

<sup>56</sup> Muladi, *Op.Cit.*, hlm 140

bantuan kemanusiaan. Tetapi, jika cara-cara tersebut masih kurang cukup Dewan Keamanan PBB dapat mengambil keputusan cara yang akan dipakai dalam menyelesaikan kasus tersebut sesuai dengan kewenangannya yang diatur pada Piagam PBB.<sup>57</sup>

Kriteria untuk dapat menetapkan apakah suatu negara tidak ingin mengadili kasus yang terjadi diangkat ke pengadilan nasionalnya, dapat ditentukan dari : proses peradilan yang dilaksanakan itu untuk menutupi atau melindungi para pelaku kejahatan agar tidak diberi hukuman, proses peradilan yang ditunda-tunda sampai tidak ditentukan waktunya tanpa diberitau alasannya, proses peradilan yang tidak dapat dilakukan dengan cara tidak memihak kepada siapapun, serta para pelaku tindak kejahatan yang diberikan amnesty melalui proses legislasi yang memang direncanakan untuk hal tersebut. Sedangkan kriteria untuk dapat menentukan apakah suatu negara mampu untuk memberikan hukuman melalui pengadilan nasionalnya dapat dilihat berdasarkan : peradilan nasionalnya yang tidak berfungsi secara efektif atau tidak dapat dilaksanakan menyebabkan peradilan tidak dapat menghadirkan tersangka dan saksi-saksi serta tidak mendapatkan dokumen yang diperlukan untuk peradilan.<sup>58</sup>

Sebagai contoh pada kasus ini pemerintah Myanmar tidak dapat mengambil suatu tindakan yang tegas untuk menyelesaikan kasus yang terjadi di negaranya, bahkan terkesan membiarkan permasalahan tersebut berlarut-larut terjadi. Apabila

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm 141

<sup>58</sup> Andrey Sujatmoko, *Op.Cit.*, hlm 24

ditinjau berdasarkan hukum internasional, jika suatu negara dirasa tidak mau untuk mengadili para pelaku tindak kejahatan maka kasus tersebut dapat diambil alih oleh Dewan Keamanan PBB. Dengan ini kasus yang terjadi di Myanmar dapat diambil alih oleh Dewan Keamanan PBB untuk merekomendasikan penyelesaian apa yang digunakan untuk mengakhiri kasus yang terjadi di Myanmar.

#### **4.1.2 Alasan Keberlakuan Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Etnis Rohingya**

Sesuai dengan sejarahnya etnis ronghingya sudah mendiami arakan selama kurang lebih 350 tahun namun pada tahun 1937 M Inggris menggabungkan Arakan dan Burma menjadi negara Myanmar sesuai dengan fakta dan asal mula terbentuknya negara myanmar maka salah jika etnis rohingya bukan bagian dari warga Myanmar karena etnis tersebut sudah mendiami negara Myanmar sebelum negara tersebut merdeka pada tahun 1948.

Berdasarkan fakta sejarah tersebut maka seharusnya etnis ronghingya adalah warga Myanmar jadi pengusiran secara paksa yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar terhadap etnis rohingya merupakan pelanggaran HAM berat. Pengusiran secara paksa ini dilakukan dalam bentuk tindakan yang sistematis dimana nantinya dapat mengakibatkan etnis rohingya dapat pergi dari negara Myanmar. tindakan-tindakan tersebut antara lain :

1. Etnis rohingya tidak diakui kewarganegaraannya sebagai warga negara Myanmar

Suatu negara untuk dapat merdeka harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: adanya wilayah tertentu, rakyat yang menetap, pemerintah yang berdaulat serta kapasitas untuk berhubungan dengan negara-negara lain.

Hal ini tertuang dalam pasal 1 *Montevideo Convention* 1933, yang berbunyi:

*The states as a person of international law should possess the following qualifications; a permanent population, a defined territory, a government, a capacity to enter into relations with other states.*

Syarat-syarat tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Karena, tidak mungkin untuk mendirikan suatu negara tanpa adanya wilayah begitu juga untuk sulit menyatakan adanya negara tetapi tidak ada rakyat serta adanya pemerintah. jika salah satu syarat tidak dapat terpenuhi maka belum dapat dikatakan negara tersebut merdeka. Rakyat yang dimaksud dalam hal ini adalah warga negara. Setiap warga negara mempunyai hak-hak yang wajib diakui (*recognized*), wajib dihormati (*respected*), dilindungi (*protected*), difasilitasi (*facilitated*), serta dipenuhi (*fulfilled*) oleh negara. Begitu juga warga negara yang mempunyai kewajiban-kewajiban kepada negara yang merupakan hak-hak negara untuk wajib ditaati, diakui, dihormati.<sup>59</sup>

Pada prinsipnya setiap negara bebas untuk menentukan seseorang termasuk warga negaranya atau tidak. Mengenai kewarganegaraan merupakan permasalahan nasional dari suatu negara dimana negara tersebut mempunyai kewajiban untuk melindungi keamanan negaranya, kepentingan ekonomi, sosial

---

<sup>59</sup> Herlin Wijayati, **Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian**, Bayumedia, Malang, 2011, hlm 54-55

dan hak asasi. Mengenai siapa yang disebut sebagai warga negara tentunya akan dijelaskan melalui hukum nasionalnya.<sup>60</sup> Terdapat asas yang dapat digunakan oleh negara untuk menentukan termasuk warga negaranya atau tidak. Asas *Ius Soli*, adalah kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan dari tempat kelahirannya. Contoh dari asas *Ius Soli* ini adalah jika orang A lahir di negara X maka ia akan mendapatkan kewarganegaraan dari negara X. Sedangkan Asas *Ius Sanguinis* adalah kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan dari keturunannya atau orang tuanya. Contoh dari asas *Ius Sanguinis* ini adalah jika orang A terlahir dari orang tua yang berwarganegara B maka ia akan mendapatkan kewarganegaraan B.<sup>61</sup>

Terdapat suatu konvensi internasional yang menjelaskan bahwa seseorang dapat dicabut dari kewarganegaraannya karena adanya berbagai alasan, konvensi tersebut ialah Konvensi tentang Pengurangan Penduduk yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan 1961. Penjelasan dalam konvensi tersebut yang penulis tuliskan dalam *paraphrase* adalah sebagai berikut:

Pasal 7 ayat 4, seseorang yang dinaturalisasi dapat kehilangan kewarganegaraannya dengan alasan bertempat tinggal di negara lain dalam jangka waktu tidak kurang dari tujuh tahun berturut-turut. Ketentuan ini ditetapkan oleh Undang-undang negara yang

---

<sup>60</sup> Yudha Bhakti Ardhiwisastra, **Hukum Internasional Bunga Rampai**, PT Alumni, Bandung, 2013, hlm 9

<sup>61</sup> Herlin Wijayati, *Op.Cit.*, hlm 58



bersangkutan, jika ia gagal untuk menyatakan kepada penguasa yang tepat untuk keinginannya tetap menjadi warga negaranya.

Pasal 8 ayat 2b, kewarganegaraan yang sudah diperoleh dengan perwakilan yang salah atau dengan penipuan;

Pasal 8 ayat 3a, orang itu tidak konsisten dengan kewajibannya untuk setia pada negara dengan cara tidak mempedulikan larangan yang melarang pemberian layanan atau bekerja pada negara lain atau dengan cara yang sangat berbahaya untuk kepentingan vital negaranya;

Pasal 8 ayat 3b, orang itu telah bersumpah atau membuat pernyataan yang formal tentang kesetiaan kepada negara lainnya atau telah memberikan suatu bukti yang pasti bahwa ia meninggalkan kesetiannya kepada negaranya;

Selain dari alasan-alasan tersebut, seseorang tidak dapat diambil atau dicabut dari kewarganegaraannya. Mengenai kewarganegaraan bahwa dalam Pasal 15 ayat 1 *Universal Declaration of Human Right* dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan.

Pada kasus ini yang terjadi bahwa etnis rohingya tidak diakui kewarganegaraannya oleh pemerintah Myanmar, hal ini terlihat dari perkataan Presiden Myanmar Thein Sein yang mengatakan bahwa “*rohingya are not our people and we have no duty to protect them*” dan presiden Thein Sein menginginkan agar sebaiknya etnis rohingya ditampung atau dikelola saja oleh

UNHCR atau negara ketiga yang ingin menampungnya.<sup>62</sup> Jika, dilihat berdasarkan pada pasal 3 *Burma Citizenship Law* 1982 yang berbunyi sebagai berikut :

*“Nationals such as the Kachin, Kayah, Karen, Chin, Burman, Mon, Rakhine or Shan and ethnic groups as have settled in any of the territories included within the state as their permanent home from period anterior to 1185 B.C., 1823 A.D. are Burma Citizens.”*

Sebenarnya etnis rohingya termasuk dalam kewarganegaraan Myanmar, karena etnis rohingya sudah menduduki wilayah Myanmar pada abad ke 7. Hal ini tentunya didukung dengan sejarah sebelum Arakan diduduki oleh raja Burma yang bernama Bodaw Paya pada tahun 1748 terdapat kehadiran kesultanan muslim di Arakan tahun 1430, kesultanan muslim ini telah berkuasa selama kurang lebih 350 tahun.<sup>63</sup> Pada tahun 1824 Inggris mengokupasi Arakan dan menempatkan Arakan di bawah India, kemudian pada tahun 1937 Arakan berpisah dengan India dan tahun 1948 Arakan bergabung dengan Burma.<sup>64</sup> Walaupun Arakan diakui sebagai wilayah Myanmar tetapi dalam kenyataannya pada pasal 4 *Burma Citizenship Law* 1982 menyatakan bahwa etnis nasional ditentukan oleh dewan negara sehingga berdasarkan pasal tersebut etnis rohingya kehilangan status sebagai warga negara Myanmar. Selain itu, jika pemerintah Myanmar mencabut kewarganegaraan etnis rohingya karena alasan perbedaan agama, bahasa, etnis dan itu tidak sesuai dengan alasan pencabutan

<sup>62</sup> Rohingya 101 Data dan Fakta, *Loc.Cit*

<sup>63</sup> Hery Aryanto, *Op.Cit.*, hlm 2

<sup>64</sup> *Ibid.*,

kewarganegaraan yang telah disebutkan diatas maka alasan ini sangatlah diskriminatif dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam hukum internasional.

2. Adanya larangan untuk berpraktek agama

pasal 18 *Universal Declaration of Human Right* dijelaskan bahwa setiap individu mempunyai hak kebebasan untuk beragama, yang berbunyi sebagai berikut:

“setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama, dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadah dan menaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri”

Selain itu terdapat instrumen internasional yang mengatur mengenai perlindungan negara terhadap hak-hak kaum minoritas. Deklarasi mengenai Hak-hak Penduduk yang termasuk Kelompok Minoritas berdasarkan Kewarganegaraan, Etnis, Agama, dan Bahasa 1992, dalam deklarasi ini menjelaskan mengenai perlindungan negara terhadap eksistensi dan identitas kebangsaan, suku bangsa, budaya, agama dan kaum minoritas serta hak-hak bagi kaum minoritas. Hak-hak tersebut adalah hak untuk memeluk dan menjalankan agama secara bebas<sup>65</sup>, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan agama mereka<sup>66</sup>, hak untuk mendirikan dan memelihara hubungan yang melewati batas negara secara bebas dan damai dengan anggota lain yang berasal dari kelompok mereka dan orang-orang yang termasuk dalam kelompok minoritas lainnya yang

---

<sup>65</sup> Pasal 2 ayat 1 Deklarasi Mengenai Hak Penduduk yang termasuk Kelompok Minoritas berdasarkan Kewarganegaraan, Etnis, Agama dan bahasa tahun 1992

<sup>66</sup> *Ibid.*, pasal 2 ayat 2

mempunyai ikatan agama dengan mereka<sup>67</sup>, orang yang termasuk dalam kaum minoritas dapat melaksanakan hak-hak mereka tanpa diskriminasi.<sup>68</sup>

Namun, pada kasus ini etnis rohingya tidak diberikan kebebasan dalam menjalankan ibadahnya, ini terlihat bahwa yang terjadi pada awal bulan Juni 2012 hampir semua masjid di ibu kota Arakan yaitu Sittwe/Akyab telah dihancurkan atau dibakar, banyak masjid dan madrasah di Muangdaw dan Akyab yang ditutup dan muslim tidak boleh beribadah di dalamnya. Jika ada yang melanggar atau mencoba untuk sholat akan ditangkap dan dihukum.<sup>69</sup> Selain itu adanya larangan untuk merenovasi masjid manapun dan larangan untuk membangun masjid yang baru.<sup>70</sup>

### 3. Adanya perlakuan diskriminasi terhadap etnis rohingya

Larangan melakukan diskriminasi terhadap seseorang sebenarnya merupakan bagian dari prinsip kesetaraan yang terdapat pada pasal 2 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Tetapi, pada saat ini prinsip tersebut dapat diterapkan pada seluruh jenis HAM.<sup>71</sup> Karena setiap orang mempunyai hak dan kebebasan dalam hidupnya tanpa ada pengecualian apapun baik karena perbedaan

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, pasal 2 ayat 5

<sup>68</sup> *Ibid.*, Pasal 3 ayat 1

<sup>69</sup> Anonim, **Rohingya 101 data dan fakta**. Diakses dari [www.indonesia4rohingya.org](http://www.indonesia4rohingya.org) pada tanggal 16/8/2013 pukul 16:40 WIB

<sup>70</sup> Hery Aryanto, *Op.Cit.*, hlm 5

<sup>71</sup> Manfred Nowak, **Pengantar Pada Rezim HAM Internasional**, Pustaka HAM Raoul Wallenberg Institute, 2003, hlm 66

warna kulit, ras, agama dan lain sebagainya. Ini juga tertuang dengan jelas dalam

Pasal 2 Deklarasi Universal yang berbunyi:

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dimuat dalam deklarasi ini tanpa pengecualian apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun status lainnya. Selanjutnya tidak diperbolehkan adanya pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau berasal dari wilayah di bawah batasan kedaulatan lainnya.

Diskriminasi rasial adalah bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan yang didasarkan karena adanya ras, warna kulit, agama, bahasa, keturunan dan lain sebagainya yang mempunyai maksud untuk meniadakan atau merusak pengakuan pencapaian didasarkan persamaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar di bidang kehidupan masyarakat.<sup>72</sup>

Dalam konvensi-konvensi internasional seperti konvensi internasional tentang penghapusan semua bentuk diskriminasi rasial tahun 1965 dan konvensi internasional tentang hak-hak sipil dan politik tahun 1966 memberikan perlindungan untuk kebebasan tanpa adanya diskriminasi.

Pasal 5 dalam konvensi internasional tentang penghapusan semua bentuk diskriminasi rasial tahun 1965, yang berbunyi sebagai berikut:

Untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dasar yang dicantumkan dalam pasal 2 Konvensi ini, negara-negara pihak melarang dan menghapuskan semua bentuk diskriminasi rasial serta menjamin hak setiap orang tanpa membedakan ras, warna kulit, asal bangsa dan suku bangsa, untuk diperlukan sama di depan hukum, terutama untuk menikmati hak dibawah ini:

---

<sup>72</sup> Pasal 1 ayat 1 Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial tahun 1965

- (c) Hak untuk diperlakukan dengan sama di depan pengadilan dan badan-badan peradilan lain;
- (d) Hak untuk rasa aman dan hak atas perlindungan oleh negara dari kekerasan dan kerusakan tubuh, baik yang dilakukan aparat pemerintah maupun suatu kelompok atau lembaga;
- (e) Hak politik, khususnya hak ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih dan dipilih atas dasar hak pilih yang universal dan sama, ikut serta dalam pemerintahan maupun pelaksanaan masalah umum pada tingkat manapun, dan untuk memperoleh kesempatan yang sama atas pelayanan umum;
- (f) Hak sipil lainnya, khususnya;
  - (i) Hak untuk bebas berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah negara yang bersangkutan;
  - (ii) Hak untuk meninggalkan suatu negara, termasuk negaranya sendiri, dan kembali ke negaranya sendiri;
  - (iii) Hak untuk memiliki kewarganegaraan;
  - (iv) Hak untuk menikah dan memilih teman hidup;
  - (v) Hak untuk memiliki kekayaan baik atas nama sendiri ataupun bersama dengan orang lain;
  - (vi) Hak waris;
  - (vii) Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama;
  - (viii) Hak untuk berpendapat dan menyampaikan pendapat;
  - (ix) Hak berkumpul dan berserikat secara bebas dan damai;
- (g) Hak ekonomi, sosial, dan budaya, khususnya :
  - (i) Hak untuk bekerja, memilih pekerjaan secara bebas, mendapatkan kondisi kerja yang adil dan memuaskan, memperoleh perlindungan dari pengangguran, mendapat upah yang layak sesuai pekerjaannya, memperoleh gaji yang adil dan menguntungkan;
  - (ii) Hak untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja;
  - (iii) Hak atas perumahan;
  - (iv) Hak untuk mendapat pelayanan kesehatan, perawatan medis, jaminan sosial dan pelayanan-pelayanan sosial;
  - (v) Hak atas pendidikan dan pelatihan;
  - (vi) Hak untuk berpartisipasi yang sama dalam kegiatan kebudayaan;
  - (vii) Hak untuk dapat memasuki suatu tempat atau pelayanan manapun yang dimaksudkan untuk digunakan masyarakat umum, seperti transportasi, hotel, restoran, warung kopi, teater, dan taman.

Dan Pasal 27 Kovenan internasional tentang Hak-hak sipil dan Politik 1966 berbunyi sebagai berikut:

Di negara-negara di mana terdapat golongan minoritas berdasarkan etnis, agama atau bahasa, orang-orang yang tergabung dalam kelompok-kelompok minoritas tersebut tidak dapat diingkari haknya, dalam komunitas bersama anggota lain dalam kelompoknya, untuk menikmati budayanya sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agama mereka sendiri, atau untuk menggunakan bahasa mereka sendiri.

Pada kasus ini yang terjadi pemerintah Myanmar mengeluarkan kebijakan “burmanisasi” dan “budhanisasi”. Walaupun dalam negara Myanmar terdapat berbagai etnis minoritas yang beragama selain budha, tetapi etnis tersebut masih diakui sebagai warga negara Myanmar sedangkan etnis rohingya tidak diakui sebagai warga negara Myanmar. Hal tersebut dikarenakan adanya alasan bahwa etnis rohingya adalah umat muslim dan identitas mereka seperti ciri fisik dan bahasa dianggap berbeda dengan mayoritas penduduk di Myanmar.<sup>73</sup> Selain hal tersebut adanya pembatasan atas pernikahan dimana etnis rohingya ini membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mendapatkan ijin menikah, adanya pembatasan dalam hal mendapatkan pekerjaan, adanya pembatasan dalam hal mendapatkan pendidikan dimana dalam hal ini telah menyebabkan 80% etnis rohingya buta huruf.<sup>74</sup> Berdasarkan kasus tersebut maka pemerintah Myanmar telah tidak menaati prinsip larangan diskriminasi dimana prinsip ini adalah adanya larangan untuk memberikan perbedaan perlakuan yang didasarkan karena perbedaan agama, warna kulit, bahasa dan lain sebagainya.

---

<sup>73</sup> Rohingya 101 dan fakta, *Loc.Cit*

<sup>74</sup> Hery Aryanto, *Loc.Cit*

## **4.2 Upaya Penyelesaian Kasus Etnis Rohingya di Myanmar atas Pelanggaran HAM Berat berdasarkan Hukum Internasional**

Penyelesaian kasus dalam hukum internasional dapat ditempuh melalui dua mekanisme yaitu mekanisme diplomatik dan hukum. Mekanisme diplomatik ditempuh dengan cara damai diantara para pihak yang bersengketa, mekanisme ini dijalankan dengan perundingan kesepakatan dari para pihak yang bersengketa. Sedangkan mekanisme hukum ditempuh dengan melalui jalur pengadilan. Mekanisme hukum digunakan untuk memberikan pertanggungjawaban dari apa yang telah dilakukan agar kedepannya tidak terjadi kasus yang serupa serta dengan digunakannya mekanisme hukum ini menghasilkan putusan yang tetap dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa.

Masyarakat internasional cenderung untuk menggunakan mekanisme hukum dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat. Mengenai penyelesaian pelanggaran HAM berat ini terdapat pertanggungjawaban negara dimana negara mempunyai tanggungjawab untuk menyelesaikan kasus atau mengadili para pelaku kejahatan yang terjadi di negaranya melalui hukum nasionalnya terlebih dahulu. Jika negara yang bersengketa tidak mampu atau tidak mau untuk mengadili para pelaku maka kasus yang terjadi dapat diambil alih oleh Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan PBB dapat mengambil alih kasus yang terjadi jika kasus tersebut telah mengancam perdamaian dan keamanan dunia.



Dewan Keamanan PBB mempunyai kewajiban utama untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Hal tersebut tertuang dalam pasal 24 ayat 1

Piagam PBB yang berbunyi sebagai berikut:

Agar PBB dapat mengambil tindakan segera dan efektif, negara-negara anggota memberikan tanggungjawab utama kepada Dewan Keamanan untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional dan setuju bahwa Dewan Keamanan dalam melaksanakan tugasnya bertindak atas nama negara-negara anggota.

Untuk melaksanakan kewajibannya, Dewan Keamanan PBB diluar wewenangnya dapat menyelidiki perselisihan, membuat rekomendasi untuk penyelesaian serta mengambil tindakan konkrit untuk mengakhiri permasalahan yang terjadi sesuai dengan bab VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).<sup>75</sup> Hal tersebut tertuang dalam Piagam PBB yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39 Dewan keamanan harus menetapkan bila terjadi ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran, pelanggaran terhadap perdamaian, atau aksi agresi dan harus memberikan rekomendasi, atau memutuskan tindakan apa yang akan digunakan sesuai dengan pasal 41 dan 42 untuk memelihara atau mengembalikan perdamaian dan keamanan nasional.

Pasal 41 Dewan Keamanan dapat memutuskan tindakan mana yang tidak melibatkan penggunaan pasukan bersenjata untuk melaksanakan keputusannya tersebut, dan dapat memanggil anggota PBB untuk melaksanakan tindakan tersebut. Hal ini dapat mencakup pemutusan penuh atau sebagian terhadap hubungan ekonomi dan kereta api, laut, udara, pos, telegraf, radio, dan alat komunikasi lainnya, ataupun pemutusan hubungan diplomatik.

Pasal 42 Apabila dewan keamanan berpendapat bahwa tindakan yang diberikan dalam pasal 41 tidak mencukupi atau tidak memadai, dewan dapat mengambil tindakan menggunakan kekuatan udara, laut atau darat bila diperlukan untuk memelihara atau mengembalikan perdamaian dan keamanan internasional. Tindakan tersebut dapat

---

<sup>75</sup> Manfred Nowak, *Op.Cit.*, hlm 137

mencakup aksi demonstrasi, blockade dan operasi-operasi lainnya menggunakan pasukan udara, laut atau darat milik anggota PBB.

Namun, sebelum itu jika terdapat suatu permasalahan yang dapat mengancam kedamaian internasional Dewan Keamanan PBB memberikan kesempatan bagi negara yang bersengketa untuk menyelesaikan terlebih dahulu menggunakan cara-cara diplomasi sebelum membawa kasus yang terjadi ke ranah hukum.<sup>76</sup>

Dalam mengajukan suatu permasalahan ke Dewan Keamanan PBB tidak diperlukan mendapatkan persetujuan dari pihak lain, suatu negara dapat langsung meminta perhatian dari Dewan Keamanan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Negara yang dimaksud disini tidak hanya terbatas pada negara yang sedang bersengketa saja tetapi negara lain juga dapat mengajukan kasus tersebut ke Dewan Keamanan PBB.

Adapun bentuk-bentuk mekanisme diplomasi antara lain :

1. Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang dilakukan secara langsung oleh para pihak yang bersengketa tanpa adanya campurtangan dari pihak ketiga, cara ini dilakukan dengan cara perundingan dari kedua belah pihak yang bersengketa.

Dalam menggunakan cara negosiasi ini terdapat kelebihan maupun kekurangan bagi para pihak bersengketa yang menggunakan negosiasi sebagai cara penyelesaiannya, dari segi kelebihan adalah sebagai berikut :<sup>77</sup>

<sup>76</sup> Pasal 33 ayat 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

<sup>77</sup> Huala Adolf, *Op.Cit.*, hlm 27

- (a) Para pihak bersengketa yang melakukan sendiri perundingan tersebut.
- (b) Para pihak bersengketa yang menentukan sendiri cara negosiasi ini dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama.
- (c) Para pihak masing-masing saling mengawasi satu sama lain secara langsung prosedur penyelesaiannya.
- (d) Negosiasi menghindari perhatian dan tekanan dari publik di dalam negeri.
- (e) Dalam negosiasi para pihak yang bersengketa mencari penyelesaian untuk mengakhiri permasalahan yang terjadi dengan tidak merugikan satu sama lain, yang berarti bahwa dalam cara ini tidak ada yang dirugikan diantara para pihak yang bersengketa.
- (f) Cara ini dimungkinkan dapat digunakan dalam setiap bentuk penyelesaian sengketa baik itu secara tertulis, lisan, bilateral, multilateral dan lain sebagainya.

Dari segi kekurangannya dalam negosiasi ini antara lain :<sup>78</sup>

- (a) Dengan menggunakan cara ini tidak menjamin untuk dapat menyelesaikan sengketa tertentu, karena bisa saja salah satu pihak tetap tegas dengan pendiriannya.
- (b) Tidak dimungkinkannya fakta-fakta yang sebenarnya dalam sengketa ditetapkan dengan objektif.

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm 28

- (c) Tidak dimungkinkannya pihak ketiga untuk ikut membantu dalam menyelesaikan sengketa, khususnya apabila dari salah satu pihak yang bersengketa berada dalam posisi yang lemah. Karena cara ini hanya diikuti oleh kedua belah pihak yang bersengketa saja.

Pada kasus yang terjadi pada etnis rohingya, tidak dimungkinkannya untuk menggunakan cara negosiasi dalam menyelesaikannya. Hal ini dikarenakan tertutupnya keikutsertaan pihak ketiga sebagai penengah dan membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi karena disini etnis rohingya merupakan etnis yang berada dalam posisi pihak yang lemah.

2. Mediasi adalah cara penyelesaian dengan melalui perundingan yang diikutsertakan pihak ketiga sebagai penengah. Pihak ketiga disini disebut sebagai mediator.

Bindschedler mengemukakan bahwa dengan menggunakan mediasi sebagai cara untuk mengakhiri permasalahan terdapat segi positif dan negatif, segi negatifnya ialah mediator dapat memperhatikan secara lebih ke pihak lainnya.

Segi positifnya antara lain :<sup>79</sup>

- (a) Mediator disini dapat memberikan usulan-usulan kompromi diantara para pihak yang bersengketa.
- (b) Mediator dapat memberikan jasa-jasa untuk menyelesaikan permasalahan diantara para pihak.

---

<sup>79</sup> *Ibid.*, hlm 34

(c) Apabila mediatornya adalah negara, maka disini negara yang sebagai mediator dapat menggunakan kekuasaannya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi diantara para pihak.

(d) Biasanya apabila negara sebagai mediator ia memiliki kekuasaan teknis yang lebih memadai daripada individu yang menjadi mediator.

Mediator disini tidak hanya negara tetapi dapat individu, organisasi internasional dan lain sebagainya. Mengenai kasus yang terjadi pada etnis rohingya, PBB dapat sebagai mediator untuk menengahi para pihak yang bersengketa (etnis rohingya dengan pemerintah Myanmar dan penduduk warga negara Myanmar). Serta PBB dapat membantu memberikan usulan-usulan bagi para pihak untuk menyelesaikan masalah yang terjadi tanpa adanya salah satu pihak yang dirugikan.

3. Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa dengan mengikutsertakan pihak ketiga dalam membantu menyelesaikan masalah. Namun, hal ini berbeda dengan mediasi karena konsiliasi ini dengan bentuk yang lebih formal.
4. Pencarian fakta adalah cara penyelesaian sengketa dengan menggunakan pihak ketiga dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi diantara para pihak yang bersengketa, dimana pencarian fakta ini mempunyai tugas untuk mencari atau mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi untuk memperjelas permasalahan yang terjadi.

Jika dalam menggunakan cara diplomasi sudah digunakan oleh negara dalam mengakhiri permasalahan yang terjadi, namun masih belum dapat menyelesaikan masalah yang terjadi dengan hal ini kasus yang terjadi dapat ditempuh melalui badan peradilan internasional yang sudah diakui secara internasional seperti pengadilan permanen internasional (*Internasional Criminal Court*). Mekanisme pengadilan yang bersifat permanen adalah ICC. ICC ini baru dapat mempunyai wewenang untuk mengadili para pelaku tindak kejahatan jika memenuhi yurisdiksi yang terdapat dalam statute roma 1998 antara lain : ICC hanya dapat mengadili individu tidak peduli apakah ia merupakan pejabat pemerintah ataupun seorang komandan,<sup>80</sup> kejahatan yang menjadi yurisdiksi ICC merupakan kejahatan yang paling serius antara lain : genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi,<sup>81</sup> ICC dapat mengadili jika kejahatan tersebut muncul setelah tanggal 1 Juli 2002,<sup>82</sup> dan ICC dapat mengadili kasus-kasus yang diserahkan dari negara peserta yang meratifikasi ICC.<sup>83</sup>

Dalam menyikapi kasus yang terjadi di Myanmar terhadap etnis rohingya, PBB memang telah mengemukakan keras kepada pemerintah Myanmar untuk segera mengakhiri kekerasan yang terjadi. Namun, hal tersebut tidak ditanggapi dengan baik

---

<sup>80</sup> Pasal 25 Statuta Roma 1998

<sup>81</sup> Pasal 5 Statuta Roma 1998

<sup>82</sup> Pasal 11 Statuta Roma 1998

<sup>83</sup> Pasal 12 Statuta Roma 1998

oleh pemerintah Myanmar dan hingga saat ini masih belum ada upaya penyelesaian.<sup>84</sup> Disini selaku negara pihak ketiga dapat melakukan intervensi terhadap permasalahan yang terjadi. Intervensi yang dimaksudkan dalam hal ini ialah dengan cara memutuskan kerjasama dengan Myanmar dalam hal ekonomi, politik dan lain sebagainya, dengan maksud agar pemerintah Myanmar mau menyelesaikan permasalahan yang terjadi di negaranya.

Dengan berdasarkan pada pasal 33 Piagam PBB, Dewan Keamanan PBB dapat meminta kepada pihak-pihak yang bersangkutan (etnis rohingya dan pemerintah Myanmar serta warga negara Myanmar) untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan menggunakan cara mediasi terlebih dahulu. Tetapi jika belum berhasil maka kasus tersebut dapat diambil alih oleh Dewan Keamanan PBB untuk diselesaikan menggunakan cara ICC.

Dengan memperhatikan empat yurisdiksi pada ICC yaitu :<sup>85</sup>

1. *Rationae materiae* : kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi, seperti yang dijelaskan dalam pasal 5-8 Statuta Roma tahun 1998. Berkaitan dengan kasus yang terjadi bahwa yang dialami oleh etnis rohingya merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

<sup>84</sup> Anonim, **PBB Kutuk Kekerasan Terhadap Muslim Myanmar**. Diakses dari <http://www.tempo.co/read/news/2013/10/25/118524655/PBB-Kutuk-Kekerasan-terhadap-Muslim-Myanmar>. pada tanggal 21/1/2014 pukul 07:32 WIB

<sup>85</sup> Sefriani, **Yurisdiksi ICC terhadap Negara non Anggota Statuta Roma 1998**, Jurnal Hukum no 2, April Vol.14, Yogyakarta, 2007

2. *Rationae personae* : berdasarkan pasal 25 Statuta Roma tahun 1998, ICC hanya mengadili individu tanpa memandang apakah ia merupakan seorang pejabat negara dan sebagainya. Berkaitan dengan kasus yang terjadi di Myanmar maka disini yang bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan adalah individu.
3. *Ratione loci* : ICC dapat mengadili kasus-kasus yang terjadi di negara peserta dimana menjadi lokasi tempat terjadinya kejahatan hal ini diatur dalam pasal 12 Statuta Roma tahun 1998.
4. *Ratione temporis* : berdasarkan pada pasal 11 statuta roma tahun 1998, bahwa ICC hanya dapat mengadili kejahatan yang dilakukan setelah tanggal 1 Juli 2002. Berkaitan dengan kasus yang terjadi di Myanmar bahwa kejahatan yang terjadi sesudah tanggal tersebut.


Walaupun negara Myanmar bukan negara peserta yang meratifikasi mahkamah pidana internasional, tetapi bukan berarti kejahatan yang terjadi terhadap etnis rohingya tidak dapat diadili melalui Mahkamah Pidana Internasional. Karena semua warga negara berada dibawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dalam salah satu kondisi antara lain : *kesatu*, negara dimana tempat lokasi kejadian ia telah meratifikasi perjanjian mahkamah pidana internasional; *kedua*, negara tersebut telah mengakui yurisdiksi mahkamah pidana internasional dalam dasar *ad hoc*;



*ketiga*, Dewan Keamanan PBB menyampaikan kasus yang terjadi ke mahkamah pidana internasional.<sup>86</sup> Hal tersebut juga terdapat dalam pasal 13 Statuta Roma tahun 1998 dimana mahkamah pidana internasional memberlakukan yurisdiksinya dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Situasi dimana satu atau lebih tindak pidana telah dilakukan sebelumnya diserahkan/diarahkan kepada penuntut oleh Negara p-eserta sesuai dengan pasal 14.
- b. Situasi dimana satu atau lebih tindak pidana telah dilakukan sebelumnya diserahkan/diarahkan kepada penuntut oleh Dewan Keamanan yang bertindak berdasarkan bab VII dari piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- c. Penuntut berinisiatif melakukan penyidikan berkenaan dengan tindak pidana berdasarkan pada pasal 15.

Dengan melalui Dewan Keamanan PBB maka kejahatan yang terjadi di Myanmar dapat diadili di Mahkamah Pidana Internasional.



---

<sup>86</sup> Simon, **Mengenal ICC Mahkamah Pidana Internasional**, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional, Jakarta, 2009, hlm 9

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

1. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak ia lahir atau dimulainya ia berinteraksi dengan masyarakat. Hak tersebut tidak dapat diambil oleh siapapun bahkan negara mempunyai tanggungjawab untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu, tidak peduli apakah ia individu yang termasuk dalam etnis mayoritas ataupun etnis minoritas. Mengenai etnis minoritas sudah terdapat perlindungan terhadap etnis minoritas tentang hak-hak yang dimilikinya yang berdasarkan hukum internasional secara umum sudah diatur dalam instrument-instrument internasional, seperti Deklarasi mengenai Hak-hak Penduduk yang Termasuk Kelompok Minoritas Berdasarkan Kewarganegaraan, Etnis, Agama, dan Bahasa 1992, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 1966, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial 1965.
2. Berdasarkan pada pasal 33 Piagam PBB, para pihak yang bersengketa (etnis rohingya dan pemerintah Myanmar serta warga Myanmar) dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan menggunakan mediasi terlebih dahulu. Apabila cara tersebut tidak berhasil, Dewan Keamanan PBB dapat mengajukan kasus yang terjadi ke peradilan internasional seperti *International Criminal Court* yang diatur dalam statuta roma tahun 1998.

## 5.2 Saran

1. Pemerintah Myanmar hendaknya segera menghentikan kekerasan yang terjadi pada etnis rohingya, karena tindakan yang dilakukan telah melanggar prinsip perdamaian dan keamanan dunia. Selain itu, Dewan Keamanan PBB diharapkan dapat segera bertindak dengan tegas untuk menyelesaikan kasus yang terjadi terhadap etnis rohingya, karena apabila pemerintah Myanmar dalam kasus ini tidak dapat atau tidak mau menyelesaikan kasus yang terjadi maka Dewan Keamanan PBB dapat mengambil alih kasus tersebut dan menyerahkannya kepada *International Criminal Court*.



## DAFTAR PUSTAKA

**Buku-buku :**

- Adolf, Huala, **Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Amirudin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti, **Hukum Internasional Bunga Rampai**, Alumni, Bandung, 2013.
- Bull, Victoria, *Oxford Learner's Pocket Dictionary, Fourth Edition*, Oxford University Press, New York, 2008.
- C.De Rover, *To Serve and Protect, Acuan Universal Penegakan HAM*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-1, 2000.
- Effendi, A.Mansyur, **Dimensi Dinamika HAM dalam Hukum Nasional dan Internasional**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Ibrahim, Johnny, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2007.
- I Gedhe Widhiana Suarda, **Hukum Pidana Internasional Sebuah Pengantar**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Iskandar, Pranoto, **Hukum HAM Internasional Sebuah Pengantar Konstektual**, IMR Press, Cianjur, 2012.
- I Wayan Parthiana, **Hukum Pidana Internasional dan Ekstradiksi**, Yrama Widya, Bandung, 2004.
- Kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal HAM, **Konsep dan Sejarah HAM**, Jakarta, 2010.
- Mahmud, Peter, **Penelitian Hukum**, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Marzuki, Suparman, **Pengadilan HAM di Indonesia Melanggengkan Impunity**, Erlangga, Jakarta, 2012.
- Mertokusumo, Sudikno, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Muda, Ahmad A.K., **Kamus Lengkap Bahasa Indonesia**, Reality Publisher, Jakarta, 2006.

Muladi, **Statuta Roma Tahun 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional Dalam Kerangka Hukum Pidana Internasional dan Implikasinya Terhadap Hukum Pidana Nasional**, Alumni, Bandung, 2011.

Murdiyatomoko, Janu, **Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat**, Grafindo Media Pratama, Jakarta, 2007.

Nowak, Manfred, **Pengantar pada Rezim HAM Internasional**, Pustaka HAM Raoul Wallenberg Institute, 2003.

Rozali Abdullah dan Syamsir, **Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.

Setijo, Pandji, **Pendidikan Pancasila Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa, Grasindo**, Jakarta, 2010.

Simon, **Mengenal ICC Mahkamah Pidana Internasional**, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional, Jakarta, 2009.

Sujatmoko, Andrey, **Tanggungjawab Negara atas Pelanggaran Berat HAM : Indonesia, Timor Leste dan lainnya**, Grasindo, Jakarta, 2005.

Suwardi, Sri Setianingsih, **Penyelesaian Sengketa Internasional**, UI-Press, Jakarta, 2006.

Wijayati, Herlin, **Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian**, Bayu Media, Malang, 2011.

#### **Jurnal:**

Sefriani, **Yurisdiksi ICC Terhadap Negara Non Anggota Statuta Roma 1998**, Jurnal Hukum no 2, April Vol 14, Yogyakarta, 2007.

Tri Joko W, **Konflik Tak Seimbang Etnis Rohingya dan Etnis Rakhine di Myanmar**, jurnal transnasional, Februari Vol. 4, Riau, 2013.

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

*Rome Statute of The International Criminal Court 1998*

*Universal Declaration of The Human Rights 1948*

*United Nations Charter*

*Burma Citizenship Law 1982*

*Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities 1992*

*International Covenant on Civil and Political Rights 1966*

*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*  
1965

Konvensi tentang Pengurangan Penduduk yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan  
1961

Undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

**Situs Internet:**

Andrey Sujatmoko, **Sejarah, Teori, Prinsip dan Kontroversi HAM.**  
<http://pusham.uui.ac.id/files.php?type=art&id=136&lang=id>, diakses pada  
tanggal 6/10/2013.

Anonim, **Rohingya 101 Data dan Fakta.** [www.indonesia4rohingya.org](http://www.indonesia4rohingya.org), diakses  
pada tanggal 16/8/2013.

Anonim, **PBB Kutuk Kekerasan Terhadap Muslim Myanmar.** Diakses dari  
<http://www.tempo.co/read/news/2013/10/25/118524655/PBB-Kutuk-Kekerasan-terhadap-Muslim-Myanmar>. pada tanggal 21/1/2014.

Anonim, **Pendidikan Layanan Khusus.**  
[Pendidikanlayanankhusus.wordpress.com/2008/10/04/pengertian-kelompok-etnis-minoritas/](http://Pendidikanlayanankhusus.wordpress.com/2008/10/04/pengertian-kelompok-etnis-minoritas/), diakses pada tanggal 16/8/2013.

Anonim, [id.wikipedia.org/wiki/Myanmar/](http://id.wikipedia.org/wiki/Myanmar/), diakses pada tanggal 17/8/2013.

Heru Susetyo, **Kekerasan Negara Sumbu Konflik Myanmar (Tanggapan untuk Hamid Amaludin),** [www.herususetyo.com/2012/08/24/541/](http://www.herususetyo.com/2012/08/24/541/), diakses pada  
tanggal 16/8/2013.

Hery Aryanto, **Kondisi Faktual Muslim Rohingya di Indonesia.**  
[www.indonesia4rohingya.org](http://www.indonesia4rohingya.org), diakses pada tanggal 27/9/2013.

Ikha, **Pengertian Etnis, Ras, Negara, Budaya dan Bangsa.**  
<http://ikharagazza.blogspot.com/2012/12/pengertian-etnis-ras-negara-budaya-dan.html>, diakses pada tanggal 7/9/2013.